

# SKRIPSI

## COMPETENT AUTHORITY DALAM KASUS KARAHAN BODAS VS PERTAMINA



**WASISTYO ADI SARASPUTRO**  
**NIM. 030115185**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

# COMPETENT AUTHORITY DALAM KASUS KARAHAN BODAS VS PERTAMINA

## SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.  
NIP. 131286714

Penyusun,



Wasistyo Adi S.  
NIM. 030115185

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005

Cipta Karya  
(031) 5941926

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2005**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si.**




**Anggota : 1. Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. \_\_\_\_\_**



**2. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum. \_\_\_\_\_**



**3. Agus Widiantoro, S.H., M.H. \_\_\_\_\_**



*Cipta Karya*  
(031) 5941926

*Skripsi ini kupersembahkan untuk.  
Kedua orang tuaku dan kakakku yang kusayangi..  
Atas segala ketulusan kasih sayang dan doa..  
Serta pengorbanan yang diberikan kepadaku selama ini.*

*95% Kesuksesan kita ditentukan*

*oleh Impian dan Sikap*

*(Louis Tendean)*

*Better stand tall when they calling you out*

*Don't bend, don't break*

*Baby don't back down*

*(Bon Jovi ~It's My Life~)*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdu lillahi robbil 'aalamiin, segala puji hanya bagi Allah SWT,*  
hanya dengan ridho, rahmat dan hidayah Allah sehingga akhirnya terselesaikan  
juga skripsi ini yang berjudul "**COMPETENT AUTHORITY DALAM KASUS**  
**KARAHA BODAS VS PERTAMINA**". Skripsi membahas mengenai *competent*  
*authority* atau otoritas yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase  
internasional dalam kasus Karaha Bodas Vs Pertamina.

Selanjutnya ungkapan terimakasih tidak lupa saya ucapkan kepada semua  
pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung  
bagi terselesainya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Dosen  
Pembimbing Skripsi atas bimbingan, arahan, bantuan, kesabaran dan  
segala perhatian yang diberikan.
2. Bapak Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si., Bapak Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.,  
Bapak Agus Widiantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji atas saran dan  
kritiknya terhadap skripsi ini.
3. Ibu Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H. selaku Dosen Wali.
4. Bapak Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. yang sudah bersedia  
meminjamkan bahan untuk penulisan skripsi ini.

5. Bapak H. Soehirman Djamal, S.H., M.S. yang sudah memberikan bantuannya secara sukarela. Matur nuwun pak....
6. Bapak n Mamaku yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan restunya, dan masku yang udah memberi semangat, ngajarin mbuat karya tulis yang baik n mbantuin mbetulin printer (*thanx bro.....*).
7. *The Thief of My Heart*, Catur Ruwahyunita Minardhany yang uda mengisi hari-hariku dengan penuh canda, semangat dan senyuman.... (*Your smile is my happiness*)
8. Santoso Wahyudi (God Father), Raymond Tampubolon (*Strong CEO*), n Doan Hakim Yonatha (*Cute Secretary*) yang udah rela-relanya ngasi “suntikan moral”. *We always be THE FOUR MUSTKENTHEER, All For One n One For All.....*
9. Untuk para Juventini Mayoh, Nouvel, Heri, Addin, Titok, Diah, S.H. siap-siap untuk pesta, *coz Juve is going to get the Third Star...*
10. Bu In beserta kru kandang ayamnya (Eka dan Mbak Ida) yang uda menyediakan tempat cangkruk plus tempat untuk curhat, dan yang terpenting adalah adanya buku dosa....
11. Anggota Klub Kandang Ayam: Jacky, Hentai (cenil), Triman beserta bojonya Afid, Ceper (calon tunggal penerus dinasti Rachmat), Meonx, Dedit, Kethu, Delta, Reza, Putra (Komting '01), Manto, Imam, Lia, Ayeep, Ata n kembarannya Hermin, Rommy, Wira, Dina, S.H., Damang, S.E., S.H., Rizki, S.H., Tiara, S.H., Dhyni, S.H., Yayah, S.H., Susi, S.H., Dian, S.H., Ayu, S.H., Dini Truk, S.H., Dian (tante).

12. Atenk, Yuani, S.H., Yus, S.H., Ella ('03), Cindy ('02), Ari, Dini (ndut), S.H..
13. Mas Bimo Prasetio, S.H. yang skripsinya sudah memberikan banyak inspirasi.
14. Toko Buku Uranus n Manya: Jaya yang uda nyuplai buku....
15. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah berperan dalam perkuliahan selama ini.
16. SUPRA L 4174 ZN, sekarang uda berevolusi jadi W 5980 UD, yang uda nemenin aku kemana-mana melewati panas yang terik dan hujan yang dingin.
17. Dan pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, berbagai kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan bagi skripsi ini lebih lanjut.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 24 Desember 2005

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>	i
<b>MOTTO.....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2 Penjelasan Judul.....	11
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	12
1.4 Tujuan Penulisan.....	13
1.5 Metode Penulisan.....	13
a. Pendekatan Masalah.....	13
b. Sumber Bahan Hukum.....	14
c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
d. Analisa Bahan Hukum.....	14
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	14

**BAB II. PENGATURAN COMPETENT AUTHORITY DALAM UNDANG-  
UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 DAN KONVENSI NEW YORK  
1958**

2.1. Pengaturan *Competent Authority* menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.....17

2.2. Pengaturan *Competent Authority* menurut Konvensi New York 1958...24

**BAB III. COMPETENT AUTHORITY DALAM PEMBATALAN PUTUSAN  
ARBITRASE JENEWA (KASUS KARAHA BODAS VS  
PERTAMINA)**

3.1. Karakteristik putusan arbitrase Jenewa.....29

3.2. Kompetensi Pengadilan Jakarta Pusat.....38

**BAB IV. PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....49

4.2 Saran.....50

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah**

Dalam perjanjian dagang sebagian besar dicantumkan klausula mengenai penyelesaian sengketa, dan penyelesaian sengketa tersebut bisa melalui jalur litigasi atau non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi ini merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out of court settlement*) atau bisa disebut penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*).

Penyelesaian sengketa alternatif atau *alternative dispute resolution* (ADR) ada bermacam-macam. Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999, dapat kita temui sekurangnya ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:

1. konsultasi;
2. negosiasi;
3. mediasi;
4. konsiliasi;
5. pemberian pendapat hukum;
6. arbitrase.<sup>1</sup>

Diantara berbagai macam penyelesaian sengketa alternatif tersebut yang seringkali dipakai dalam perjanjian dagang terlebih yang berskala internasional adalah arbitrase.

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, h. 85.

Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”

Sudargo Gautama memberikan batasan arbitrase:

“Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikular yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak”<sup>2</sup>

Menurut BLACK’s Law Dictionary:

*“Arbitration: A process of dispute resolution in which a neutral third party ( arbitrator ) renders a decision after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard. Where Arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbitrator who has the power to render a binding decision”<sup>3</sup>*

Dalam perdagangan internasional, arbitrase diartikan di dalam UNCITRAL tanggal 28 April 1976, sebagai berikut:

*“The term commercial should be given a wide interpretation so as to cover matters arising from all relationships of a commercial nature, whether contractual or not. Relationships of a commercial nature include, but are not limited to, the following transactions: any trade transaction for the supply or exchange goods or services; distribution agreement; commercial representation or agency; licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation agreement or concession joint venture and other forms of industrial or business co-operation; carriage of goods or passenger by air, sea, rail, or road”*

Arbitrase telah ada di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda.

Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 307 HIR/705 RBG jo Pasal 615-651

RV. Tapi dalam Pasal 463 RV tersirat adanya larangan pelaksanaan

<sup>2</sup> Sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Grasindo, Jakarta, 2002, h. 3.

<sup>3</sup> Henry Campbell Black, *BLACK’s Law Dictionary 6<sup>th</sup> ed*, St. Paul MN, West Publishing Co, 1990, h. 105.

putusan arbitrase asing di Indonesia. Pasal ini mewajibkan setiap putusan asing, baik dari pengadilan maupun dari arbitrase yang ditetapkan di luar negeri harus kembali diperiksa ulang sebagai perkara baru jika hendak dilaksanakan di Indonesia.<sup>4</sup>

Di kalangan dunia usaha mereka umumnya lebih mendayagunakan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa usaha dan dagang yang terjadi di antara mereka, daripada menyelesaiannya melalui lembaga litigasi atau peradilan. Jika dibandingkan dengan lembaga pengadilan, maka kembaga arbitrase mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut antara lain:

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut mereka diyakini mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan, di samping jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya termasuk proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara ( prosedur ) yang sederhana dan dapat langsung dapat dilaksanakan.<sup>5</sup>

Pada intinya kesuksesan dari arbitrase sangat bergantung pada sikap baik (*good faith*) para pihak dalam melaksanakan putusan arbitrase.<sup>6</sup> Menurut pendapat Priyatna Abdurrasyid, "Arbitrase itu sifatnya kooperatif dan non konfrontatif, karena arbitrase adalah *law of the parties*,

<sup>4</sup> Tinneke Louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 187.

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, h. 4.

<sup>6</sup> Bimo Prasetio, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Studi Kasus Pertamina melawan Karaha Bodas)*, Skripsi, Surabaya, 2004, h. 3.

dalam arbitrase bukan *win-loose*, tapi *win-win solution*.<sup>7</sup> Jadi para pihak diharapkan melaksanakan putusan dengan itikad baik.

Sesuai dengan Pasal 1 ke-3 Undang-undang No 30 Tahun 1999 bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu harus dilakukan dengan perjanjian tertulis terlebih dahulu baik sesudah maupun sebelum sengketa. Esensi yang terkandung dalam ketentuan tersebut meliputi unsur-unsur:

- a. adanya kesepakatan para pihak,
- b. kesepakatan tersebut berupa pilihan forum dan tempat arbitrase,
- c. dalam bentuk klausula atau perjanjian arbitrase,
- d. dituangkan secara tertulis,
- e. dibuat sebelum atau sesudah sengketa.<sup>8</sup>

Dalam poin c disebut klausula arbitrase, klausula arbitrase dapat berupa perjanjian yang sederhana, namun juga dapat bersifat komprehensif dalam memuat syarat-syarat arbitrase. Pada umumnya klausula arbitrase mencakup:

- a. Komitmen/kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase
- b. Ruang lingkup arbitrase
- c. Apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase institusional atau “*ad hoc*”
- d. Aturan prosedural yang berlaku
- e. Tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase
- f. Pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku dalam arbitrase

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara Bimo Prasetyo dengan Priyatna Abdurrasyid sebagai Ketua BANI ( Badan Arbitrase Nasional Indonesia ), 6 Februari 2003.

<sup>8</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Perjanjian Arbitrase dan Wewenang Arbitrase*, Bahan Kuliah (IV), h. 1.

g. Klausul-klausul stabilisasi dan hak kekebalan (imunitas), jika relevan<sup>9</sup>

Kewenangan arbitrase itu hanya pada apa yang tertulis dalam perjanjian arbitrase tersebut atau bisa juga disebut dengan *competent authority*. Wewenang arbitrase sejauh ini dan pada pokoknya hanya mengadili sengketa perdagangan. Menurut Priyatna Abdurrasyid, dewasa ini macam sengketa yang dapat diselesaikan secara arbitrase makin meluas, antara lain meliputi *paten, design, IPR, copyrights, consultation, agency, licensing, franchise, insurance, construction, trade, industry, environment, fabrication, distribution, maritime, shipping, land; sea; air transportation, mining, joint venture, banking, finance, sport, air and space commercial utilization ( aviation, direct broadcasting, telecommunication, remote sensing, internet )*, dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Istilah *competent authority* bisa juga dipakai dalam persoalan pembatalan putusan arbitrase, terlebih dalam putusan arbitrase asing. Pasal VI telah menunjuk pada Pasal V ayat ( 1 ) ( e ) Konvensi New York untuk suatu definisi pada istilah “*Competent Authority*”, yaitu otoritas kepada siapa suatu permohonan untuk pembatalan dari putusan bersangkutan telah diajukan.<sup>11</sup>

Persoalan mengenai *competent authority* itu dapat terlihat pada kasus Karaha Bodas melawan Pertamina. Mahkamah Agung telah

<sup>9</sup> Sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman, *Op Cit*, h. 27

<sup>10</sup> Sebagaimana dikutip oleh Basuki Reksa Wibowo, *Op Cit*, Bahan Kuliah, h. 31

<sup>11</sup> Sudargo Gautama, *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Perkiraan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 64.

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah dianggap salah menerapkan hukum mengenai *competent authority*.

Pada November 1994, terjadi kontrak antara tiga pihak, yaitu KARAH BODAS COMPANY. LLC, PERTAMINA, PT. PLN. Kontrak kesatu berupa *Joint Operation Contract* antara “Karaha Bodas Coy” LLC dengan Pertamina. Sedangkan kontrak yang kedua berupa *Energy Sales Contract* antara Pertamina dengan PT. PLN ( Persero ).

Dalam kedua kontrak tersebut yaitu J.O.C. dan E.S.C. didalamnya dimuat “*clausula arbitrase*”, yaitu bilamana terjadi sengketa maka akan diselesaikan oleh “Tribunal Arbitrase” berdasar “*Uncitral Arbitration Rules*” dan para pihak memilih Hukum Indonesia untuk menyelesaikan sengketa dalam forum arbitrase.

Sejak dibuatnya kedua perjanjian tersebut diatas 1998 sampai dengan tahun 2000, belum/tidak ada satupun hasil sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut disebabkan karena pihak Pemerintah RI menerbitkan Keppres (Keputusan Presiden) No.39/tahun 1997, tanggal 20 September 1997 yang isinya : menangguhkan proyek pembangkit “Tenaga Listrik Panas Bumi” Karaha Bodas ( dengan alasan adanya krisis ekonomi ). Selanjutnya pada November 1997, Pemerintah RI menerbitkan Keppres No. 47/tahun 1997 yang isinya menyatakan bahwa proyek “Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi” ( *Geothermal* ) Karaha Bodas, sesuai Kontrak J.O.C. 28 November 1994, dapat dilanjutkan kembali pembangunannya. Namun pada tanggal 10 Januari 1998,

Pemerintah RI menerbitkan lagi Keppres No. 5/tahun 1998 yang isinya menangguhkan kembali “Proyek Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi” KARAHABODAS dengan alasan masih adanya krisis ekonomi dalam negara RI, yang belum dapat diatasi sepenuhnya.

Pihak Pertamina yang sudah berusaha untuk melaksanakan proyek Karaha Bodas tidak bisa melanjutkan proyek karena ditangguhkan oleh Pemerintah RI dengan pertimbangan bahwa masih dilanda krisis ekonomi dan tidak bersedia melanggar Keppres No. 5/tahun 1998. Karena adanya penangguhan pelaksanaan Proyek Karaha Bodas oleh Pemerintah RI tersebut, timbul sengketa antara “KARAHABODAS COMPANY” selaku Kontraktor yang dirinya merasa dirugikan dengan adanya penangguhan proyek tersebut. Pihak Pertamina dan PT. PLN oleh Karaha Bodas dinilai telah wanprestasi dalam kontrak J.O.C. ( Joint Operation Contract ) dan E.S.C. ( Energy Sales Contract ) tanggal 28 November 1994.

Tribunal Arbitrase di Jenewa, pada tanggal 18 Desember 2000 menerbitkan “putusan arbitrase” yang menetapkan bahwa pihak Pertamina dan PT. PLN (Persero) dinilai telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar kerugian kepada Karaha Bodas Company sebesar US\$ 270 juta ditambah bunga sebesar 4% setahun.

Setelah menerima putusan arbitrase tersebut, pihak Pertamina menyerahkan serta mendaftarkan putusan arbitrase Jenewa tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2002. Namun, setelah diteliti putusan arbitrase tersebut oleh kuasa hukum Pertamina,

terdapat beberapa kejanggalan yang mendasari pihak Pertamina mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bertujuan untuk mohon pembatalan terhadap putusan arbitrase Jenewa. Kejanggalan-kejanggalan tersebut adalah :

1. Tribunal Arbitrase Internasional Jenewa dalam putusannya telah melampaui wewenangnya, karena dalam mengadili sengketa a'quo, tidak menghiraukan dan tidak menggunakan Hukum Indonesia, yang seharusnya diperlakukan atas sengketa tersebut.
2. Ketentuan Hukum Indonesia yang tidak dihiraukan oleh Majelis Arbitrase Internasional Jenewa didalam putusannya 18 Desember 2000 adalah menafsirkan secara keliru ketentuan tentang “*Force Majeure*” menurut Hukum Indonesia.
3. Putusan arbitrase Jenewa bertentangan dengan ketertiban umum di negara RI.
4. Para arbiter tidak sesuai dengan kontrak J.O.C. dan E.S.C. yang telah disepakati para pihak. Para arbiter dipilih sendiri oleh mereka dan pihak Pertamina tidak diberitahu secara layak tentang pengangkatan arbiter.
5. Putusan arbitrase Jenewa diputus berdasarkan tipu muslihat dari pihak Karaha Bodas dan tidak mengindahkan Hukum

Indonesia, khusus ketentuan tentang kerugian dan kehilangan keuntungan.

6. Walaupun telah diperjanjikan dua proses arbitrase tersendiri, satu di bawah J.O.C. dan yang kedua di bawah E.S.C., tetapi arbitrase Jenewa telah menggabungkan kedua proses dalam satu proses arbitrase. Dengan demikian tim arbitrase telah melanggar prosedur yang telah disepakati oleh para pihak dalam klausul arbitrase.

Setelah itu pada tanggal 27 Agustus 2002 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst memutuskan membatalkan putusan arbitrase Jenewa. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar majelis hakim untuk memutuskan perkara tersebut adalah:

1. Dalam eksepsi dari Karaha Bodas, Majelis berpendirian bahwa pembatalan putusan arbitrase tersebut tidak hanya berdasar pada Pasal 70 Undang-undang Arbitrase, tapi juga didasarkan pada Pasal VI jo Pasal V ayat (2) b Konvensi New York dan masih ada dasar lain yaitu ketentuan UNCITRAL *Arbitration Rules*.
2. Menurut Pasal 20 JOC dan Pasal 12.1 ESC disebutkan, bahwa: "Perjanjian ini tunduk pada Hukum Indonesia", sehingga upaya pembatalan putusan arbitrase internasional di

Pengadilan Negeri Indonesia adalah sudah tepat, dengan dasar hukum Pasal V Konvensi New York.

3. Memperhatikan Pasal V ayat (1) Konvensi New York dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak setelah salah satu pihak menyatakan pada pihak yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri, karena badan ini yang akan melakukan eksekusi putusan arbitrase tersebut. Hal ini sesuai dengan jiwa Konvensi New York.
4. Menurut majelis, hakim arbitrase Jenewa telah melampaui kewenangannya (*exceeds its powers*), karena tidak mempergunakan hukum Indonesia.
5. Menurut Pasal V ayat (2) b Konvensi New York dan Pasal 4 ayat (2) PERMA 1/1990, bahwa putusan arbitrase dapat ditolak jika bertentangan dengan ketertiban umum.
6. Yang dimaksud dengan ketertiban umum menurut majelis hakim adalah Keppres No. 39 Tahun 1997 dan Keppres No. 5 Tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas permintaan *International Monetary Fund* (IMF), yang bertujuan mengatasi beban negara yang sedang dilanda krisis moneter.

Maka pihak Pertamina tidak perlu untuk membayar seluruh denda yang diawajibkan setelah keluarnya putusan arbitrase Jenewa. Lalu pihak Karaha Bodas mengajukan banding kepada Mahkamah Agung yang

menghasilkan putusan No: 01/BANDING/WASIT.INT/2002 pada tanggal 8 Maret 2004 yang memenangkan pihak Karaha Bodas, yang berarti Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang menjadi pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut adalah:

1. Putusan arbitrase yang dimohon pembatalannya dalam gugatan perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Arbitrase adalah merupakan putusan arbitrase internasional, yang dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia.
2. Menurut Konvensi New York yang sudah diratifikasi di Indonesia, dalam Pasal V ayat (1) e, dinyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk memutus permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional adalah pengadilan di negara atau hukum negara mana putusan itu dibuat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan *competent authority* menurut Undang-undang No. 30 tahun 1999 dan Konvensi New York 1958?

2. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki *competent authority* dalam membatalkan putusan arbitrase Jenewa?

## 1.2 Penjelasan Judul

*Competent Authority* Dalam Kasus Karaha Bodas Vs Pertamina.

*Competent Authority* yang berarti kewenangan di mana akan dilakukan suatu proses peradilan. Jika dalam kasus Karaha Bodas Vs Pertamina, di mana akan dilakukan suatu proses pembatalan putusan arbitrase asing, yang dalam hal ini putusan arbitrase Jenewa. “*Competent Authority*” dalam pasal VI menunjuk pada pasal V ayat (1) (e) Konvensi New York berarti otoritas kepada siapa suatu permohonan untuk pembatalan dari putusan bersangkutan telah diajukan.

*Competent Authority* menurut BLACK’s Law Dictionary:

“As Applied to courts and public officers, this term imports jurisdiction and due legal authority to deal with the particular matter in question”.<sup>12</sup>

Jadi *competent authority* bisa diartikan suatu yurisdiksi dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Dalam kasus Karaha Bodas Vs Pertamina *competent authority* menjadi sangat penting, karena hal tersebut menjadi dasar putusan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

---

<sup>12</sup> Henry Campbell Black, *Op Cit*, h. 284

### 1.3 Alasan Pemilihan Judul

Judul "*Competent Authority* dalam Kasus Karaha Bodas Vs Pertamina" dipilih untuk memberi penjelasan kepada pembaca mengenai *competent authority* dalam hukum arbitrase pada umumnya, khususnya dalam pembatalan putusan arbitrase asing menurut hukum Indonesia.

Judul tersebut dipilih juga karena terdapat perbedaan pendapat dalam dua putusan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Mahkamah Agung. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menganggap bahwa pembatalan putusan arbitrase Jenewa merupakan kompetensinya. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai tidak memiliki *competent authority* dalam pembatalan putusan arbitrase Jenewa. Maka, dalam putusannya, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### 1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademik dalam memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dan juga untuk memberikan sumbangan pikiran bagi pembaca mengenai *competent authority*. Diharapkan skripsi ini dapat menambah pemahaman serta wawasan tentang *competent authority* dan hukum arbitrase.

## 1.5 Metode Penulisan

### a. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yurisprudensi, dalam hal ini adalah:

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Konvensi New York 1958, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung No: 01/BANDING/WASIT.INT/2002.

### b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dapat digolongkan menjadi 2 ( dua ) yaitu:

Sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan penunjang antara lain: literatur-literatur, tulisan ilmiah, majalah-majalah dan artikel yang ada di situs-situs internet yang berhubungan dengan *competent authority* dan arbitrase.

### c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan.

#### d. Analisis

Bahan hukum yang didapat tersebut kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Teknik ini digunakan dengan menganalisis permasalahan Pembatalan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikaitkan dengan Undang-undang Arbitrase dan Konvensi New York 1958.

#### 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini dibagi dalam 4 Bab, agar lebih sistematis dan mudah dipahami.

Bab I sebagai pendahuluan berisi gambaran umum dari permasalahan pokok. Bab ini dibagi menjadi 6 sub bab, yaitu permasalahan: latar belakang dan rumusan masalah. Sub bab kedua tentang penjelasan judul, hal ini untuk memahami dan membatasi pengertian dari judul skripsi. Sub bab ketiga tentang alasan pemilihan judul. Sub bab keempat adalah tujuan penulisan, dimaksudkan untuk mengetahui untuk skripsi ini ditulis. Sub bab kelima tentang metode yang digunakan dalam menyusun skripsi dan pedoman yang dipakai dalam melakukan pendekatan masalah. Sub bab keenam adalah tentang pertanggungjawaban sistematika.

Bab II menjelaskan tentang permasalahan pertama mengenai pengaturan tentang *competent authority* dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Kemudian akan dijelaskan mengenai pengaturan mengenai *competent authority* dalam Konvensi New York 1958.

Bab III adalah analis dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai karakteristik putusan arbitrase Jenewa serta *competent authority* dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dipaparkan bagaimana karakter dari putusan arbitrase Jenewa, kemudian kompetensi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat diketahui siapa yang memiliki *competent authority* dalam membatalkan putusan arbitrase Jenewa.

Bab IV merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Selain itu juga diberikan beberapa saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

## BAB II

### PENGATURAN COMPETENT AUTHORITY DALAM UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 DAN KONVENSI NEW YORK 1958

Kasus Karaha Bodas melawan Pertamina yang terus bergulir dari sidang arbitrase di Jenewa sampai dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung di Indonesia terdapat satu keunikan, yaitu mer.yangkut persoalan *competent authority*, yang dalam hal ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili putusan arbitrase Jenewa.

Dalam bab ini saya membahas mengenai pengaturan *competent authority* tersebut dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan-peraturan yang berlaku tersebut itu adalah Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Keppres No. 34 Tahun 1981.

#### 2.1 Pengaturan *Competent Authority* dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Keluarnya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yang di dalamnya mengacu pada Perma No. 1/1990. Tapi Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak secara tegas menyatakan bahwa Perma No. 1/1990 tidak lagi berlaku.

Sebelum membahas mengenai pengaturan *competent authority* dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang selanjutnya akan saya bahas dengan Undang-undang Arbitrase, akan saya bahas dahulu apa saja yang diatur dalam Undang-undang Arbitrase.

Substansi Undang-Undang Arbitrase dibagi menjadi 11 bab, yaitu:

1. Ketentuan Umum
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter, dan Hak Ingkar
4. Acara Yang Berlaku Di Hadapan Majelis Arbitrase
5. Pendapat dan Putusan Arbitrase
6. Pelaksanaan Putusan Arbitrase
7. Pembatalan Putusan Arbitrase
8. Berakhirnya Tugas Arbiter
9. Biaya Arbitrase
10. Ketentuan Peralihan
11. Ketentuan Penutup

Terdapat 82 pasal yang mengatur mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Tapi apakah di antara kedelapanpuluhdua pasal tersebut terdapat pasal yang mengatur mengenai *competent authority*.

Dalam Bab I, yang berisi Ketentuan Umum, mengatur tentang definisi-definisi, dan pengaturan arbitrase secara umum. Bab I ini terdiri dari 5 pasal, dimulai dari Pasal 1 sampai Pasal 5. Pasal 1 berisi mengenai definisi-definisi, Pasal 2 berisi apa yang diatur dalam Undang-Undang

Arbitrase, Pasal 3 berisi ketidak berwenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, Pasal 4 berisi bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus dengan perjanjian tertulis antara dua belah pihak yang bersengketa terlebih dahulu, dan Pasal 5 berisi tentang ruang lingkup penyelesaian sengketa arbitrase, yaitu hanya sengketa di bidang perdagangan.

Bab II membahas tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam bab ini hanya terdapat 1 pasal, yaitu Pasal 6 yang terbagi menjadi 9 angka. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa alternatif itu bisa diselesaikan melalui pertemuan langsung (negosiasi) dengan waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, lalu jika negosiasi tidak dapat diselesaikan maka para pihak bisa meminta bantuan pada seorang mediator. Penyelesaian sengketa melalui bantuan seorang mediator (mediasi) harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari dan hasilnya juga harus ditulis dalam suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani semua pihak yang terkait dan wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal penandatanganan. Jika semua usaha penyelesaian sengketa alternatif tersebut di atas telah dilakukan tapi perdamaian belum dapat dicapai maka mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Bab III mengenai Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter, dan Hak Ingkar. Bab ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Syarat Arbitrase.

Bagian pertama ini terdapat 5 pasal, yaitu Pasal 7 sampai dengan pasal 11. Dalam bagian ini diatur mengenai apa saja yang menjadi syarat arbitrase.

2. Pengangkatan Arbiter.

Bagian kedua mengatur mengenai syarat pengangkatan arbiter mulai dari Pasal 12 sampai dengan Pasal 21.

3. Hak Ingkar.

Bagian ketiga, yang terdiri dari 5 pasal, mulai dari Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 mengatur tentang hak ingkar, kepada siapa hak ingkar diajukan, bagaimana mengajukan hak ingkar.

Bab IV yang berisi tentang Acara Yang Berlaku Di Hadapan Majelis Arbitrase dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Acara Arbitrase dan Saksi dan Saksi Ahli. Bagian pertama yang mengatur tentang acara arbitrase terdapat dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 48. Yang diatur dalam pasal-pasal tersebut antara lain mengenai bahasa, cara pemeriksaan arbitrase, serta jangka waktu pemeriksaan. Dalam bagian kedua yang mengatur mengenai saksi dan saksi ahli terdapat dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51. Dalam pasal-pasal tersebut mengatur mengenai prosedur pemanggilan saksi dan saksi ahli.

Bab V berisi tentang Pendapat dan Putusan Arbitrase, dan terdiri dari 7 pasal mulai dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 58. Bab ini mengatur mengenai pendapat yang dapat dimohonkan para pihak, pendapat tersebut mengikat dari lembaga arbitrase dan tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. Sedangkan mengenai putusan arbitrase, Undang-undang ini mengatur apa saja yang harus dimuat dalam suatu putusan arbitrase, jangka waku pengucapan putusan, jangka waktu koreksi putusan.

Bab VI berisi tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase. Dari Pasal 59 sampai Pasal 69 Undang-undang Arbitrase mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase baik nasional maupun internasional. Pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 sampai Pasal 64, mulai dari pendaftaran putusan arbitrase oleh arbiter atau kuasanya sampai dengan putusan arbitrase tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Lalu mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional, diatur dari Pasal 65 sampai Pasal 69, mulai dari siapa yang berwenang menangani pelaksanaan putusan arbitrase internasional sampai dengan tata cara penyitaan.

Bab VII mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase terdiri dari 3 pasal, mulai dari Pasal 70 sampai Pasal 72. Hal-hal yang diatur antara lain adalah mengenai alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan, jangka waktu permohonan pembatalan, kepada siapa permohonan pembatalan diajukan.

Bab VIII mengenai Berakhirnya Tugas Arbiter, yang diatur dalam Pasal 73 sampai Pasal 75, mengatur tentang kapan tugas arbiter berakhir. Dan dalam Pasal 75 diatur juga bagaimana jika arbiter meninggal dunia.

Bab IX tentang Biaya Arbitrase yang hanya ada 1 pasal yang mengatur siapa yang menentukan biaya arbitrase, biaya itu meliputi apa saja, dan siapa yang harus membayar biaya tersebut.

Bab X mengenai Ketentuan Peralihan dan Bab XI mengenai Ketentuan Penutup.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 memuat beberapa ketentuan pelaksanaan putusan arbitrase asing sebagai perluasan dari isi Perma No. 1/1990, dengan isi pokok sebagai berikut :

1. Eksekusi putusan arbitrase internasional cukup melalui *exequatur* Ketua PN (Pasal 66 huruf d), tetapi jika putusan itu menyebut salah satu pihak adalah Negara RI, maka *exequatur* itu diterbitkan Ketua MA (Pasal 66 huruf e); Perma No. 1/1990 menentukan yang menandatangani *exequatur* di MA adalah Ketua MA atau Wakil Ketua MA atau TUADA-DATLIS atas penugasan Ketua MA.
2. Putusan Arbitrase Internasional yang dapat dieksekusi di Indonesia adalah:
  - a. Putusan dari negara yang terikat dengan *Convention of New York 1958*; Perma No. 1/1990 menentukan pelaksanaan eksekusi didasarkan pada asas timbal balik (resiproitas).
  - b. Ruang lingkup sengketa terbatas hukum perdagangan antara lain mencakup perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal industri, hak kekayaan intelektual.
  - c. Putusan *a quo* tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 66 huruf b dan e).
3. Penetapan *exequatur* Ketua PN Jakarta Pusat tidak dapat diajukan banding atau kasasi (Pasal 68).
4. Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat yang menolak *exequatur* putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi (Pasal 68)

ayat 3) dan bahwa putusan *exequatur* dari Ketua MA tidak ada upaya perlawanan (Pasal 68 ayat (4)).<sup>13</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat simpulkan bahwa dalam Undang-undang Arbitrase yang berlaku sampai saat ini tidak mengatur mengenai *competent authority* untuk menibalkan putusan arbitrase internasional. Mengenai pembatalan putusan arbitrase, hal tersebut diatur dalam Pasal 70 sampai Pasal 72. Dalam pasal-pasal tersebut hanya disebut putusan arbitrase, tidak ada penjelasan secara rinci yang dimaksud itu putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase nasional. Dengan tidak disebutkannya secara tegas apakah pembatalan tersebut berlaku untuk pembatalan arbitrase nasional dan atau internasional, maka ada yang berpendapat pembatalan putusan arbitrase yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berlaku untuk putusan arbitrase nasional maupun internasional dan ada juga yang berpendapat berlaku untuk nasional saja. Argumentasinya, Undang-undang Arbitrase hanya sedikit mengatur mengenai arbitrase internasional.<sup>14</sup>

Sedangkan mengenai putusan arbitrase internasional, hal tersebut hanya diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 69. Itupun hanya mengatur mengenai pelaksanaan dan pengakuan sebuah putusan arbitrase internasional di negara kita. Berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Arbitrase, permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah hukum Republik Indonesia harus diajukan melalui Pengadilan

<sup>13</sup> H. P. Panggabean, Efektivitas Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 21, Oktober-November 2002, YPHB, 2002, h. 75

<sup>14</sup> Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetyo, *Op Cit*, h. 26

Negeri Jakarta Pusat. Dan itu berarti pintu masuk bagi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah Republik Indonesia hanyalah Pengadilan Jakarta Pusat. Berbeda dengan Belgia yang memuat ketentuan secara tegas mengenai kewenangan pembatalan oleh pengadilan Belgia, pada paragraf 4 Pasal 1717 Judicial Code.<sup>15</sup>

*“The Belgian courts can take cognizance of an application to set aside if only at least one of the parties to the dispute decided in the arbitral award is either physical person having Belgian nationality or residing in Belgium, or legal person formed in Belgian or branch (succursale) or some seat of operation there”*

Dengan kata lain, pembatalan putusan arbitrase asing dimungkinkan dilakukan di Belgia selama salah satu pihak berasal dari Belgia.

## 2.2 Pengaturan *Competent Authority* Dalam Konvensi New York 1958

Konvensi New York 1958 telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981. Dengan telah diratifikasinya Konvensi New York 1958, maka Konvensi New York 1958 menjadi hukum positif di Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia memakai hukum tersebut sebagai landasan untuk memutus perkara antara Karaha Bodas dengan Pertamina, selain memakai Undang-Undang Arbitrase.

Alasan-alasan yang mendorong Indonesia ikut serta dalam Konvensi New York 1958 adalah:

1. Diundangkannya Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

---

<sup>15</sup> Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetyo, *Loc Cit.*

2. Indonesia ikut serta pada Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal Asing, Undang-undang No. 32 Tahun 1968.
3. Kedudukan Indonesia sebagai anggota PBB yang tidak ingin terkucilkan dari perkembangan dan pergaulan dunia internasional.
4. Adanya kecenderungan negara-negara modern (termasuk negara-negara anggota ASEAN) yang telah menjadi peserta Konvensi New York 1958.<sup>16</sup>

Mengenai *competent authority* yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini tertulis dalam Konvensi New York 1958 yang terdiri dari dua belas pasal. Pasal-pasal yang terdapat pengaturan tentang *competent authority* yaitu pada Pasal V dan VI.

Pasal V Konvensi New York 1958 disebutkan bahwa:

1. *Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proff that:*
  - a. *The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or*
  - b. *The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or*

---

<sup>16</sup> Tinneke Louise Tuegeh Longdong, *Op Cit*, h. 44

- c. *The award deals with a difference not contemplated by or not failing within the terms of the submission to arbitration, or it contains decision on matters beyond the scope of the subcommission to arbitration, proved that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or*
  - d. *The composition of the arbitral authority of the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with law of the law of the country where the arbitration took place; or*
  - e. *The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.*
2. *Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that:*
- a. *The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or*
  - b. *The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.<sup>17</sup>*

Pasal VI Konvensi New York 1958 disebutkan bahwa:

*"If an application for the setting aside or suspension of the award has been made in a competent authority referred to in art 1c V (1) (e), the authority before which award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award, order the other party to give suitable security."<sup>18</sup>*

Dalam Pasal V ayat (1) Konvensi New York 1958 tercantum secara mendekil tentang dasar-dasar *competent authority* untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing di negara tersebut. Sedangkan Pasal V ayat (2) Konvensi New York 1958 mengatur dasar-dasar penolakan pelaksanaan putusan arbitrase yang antara lain, jika masalah yang

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal V Konvensi New York 1958

<sup>18</sup> Lihat Pasal VI Konvensi New York 1958

disengketakan menurut hukum dari negara di tempat mana permohonan diajukan, tidak boleh diselesaikan melalui forum arbitrase dan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang bersangkutan bertentangan dengan ketertiban umum atau *public policy*.

Dibandingkan dengan Konvensi New York 1958, Undang-undang Arbitrase lebih bersifat limitatif dalam mengatur dasar-dasar suatu putusan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Pasal V Konvensi New York 1958.<sup>19</sup> Undang-undang arbitrase hanya mengatur secara terbatas tentang dasar yang digunakan pengadilan untuk menolak putusan arbitrase asing, dan tidak diperkenankan bagi pihak yang telah dinyatakan *default* untuk melakukan perlawanan terhadap putusan arbitrase asing.<sup>20</sup>

Berdasarkan aturan di atas, Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa salah satu pihak dapat meminta penundaan pelaksanaan putusan arbitrase, apabila sebuah yurisdiksi sedang memeriksa keberatan atau permohonan pembatalan. Ia menegaskan bahwa Konvensi New York tidak mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase.<sup>21</sup> Rumusan-rumusan di atas mengatur mengenai penolakan pelaksanaan putusan oleh pengadilan (*competent authority*) berdasarkan beberapa alasan prosedural, misalnya ada kekeliruan prosedur dalam penunjukan arbitrase. Suatu putusan

<sup>19</sup> Sebagaimana dikutip oleh Feby Parera, *Penolakan Atas Pengakuan & Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Analisa Sengketa Antara E.I. & F.Man (Sugar) Melawan Yani Haryanto)*, Skripsi, Surabaya, 2004, h. 30

<sup>20</sup> Lihat Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999

<sup>21</sup> Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetio, *Loc Cit.*

arbitrase dimungkinkan untuk ditolak apabila eksekusinya di suatu negara bertentangan dengan kepentingan umum di negara tersebut. Namun, saat membicarakan arbitrase tidak dapat terlepas dari *Lex Arbitri* atau hukum dari suatu negara yang mendasari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Menurut Himahanto Juwana, dalam membicarakan hukum yang terkait dengan arbitrase setidaknya paling tidak ada tiga jenis hukum yang berlaku. Pertama adalah hukum materiil (*substansive law*) yang digunakan untuk memutus perkara oleh arbiter. Hukum materiil ini bisa ditentukan oleh para pihak yang bersengketa dalam kontrak yang dikenal dengan istilah *Governing Law*, atau apabila tidak disepakati oleh para pihak ditentukan oleh arbiter. Kedua adalah hukum acara (*Procedural Law*) yang mengikat bagi para arbiter dan para pihak dalam proses pemeriksaan hingga putusan. Hukum acara ini sering disebut dengan *Curial Law*. Ketiga adalah hukum dari suatu negara yang mendasari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Istilah latin untuk merujuk ini adalah *Lex Arbitri*.<sup>22</sup>

”*Lex Arbitri* merupakan hukum yang berkaitan dengan arbitrase, dari negara tempat arbitrase diselenggarakan. *Lex Arbitri* ini menentukan apakah perjanjian arbitrase sah; apakah sengketa tertentu dapat diselesaikan melalui arbitrase; apakah pengadilan akan memberikan upaya hukum provisional/seyentara; apakah harus ada putusan yang berdasarkan pertimbangan yang beralasan; apakah keputusan arbitrase dapat ditinjau kembali mengenai materinya atau dasar-dasar lainnya”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hikmahanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 21, Oktober-November 2002, YPHB, 2002, h. 68

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 51

## BAB III

### **COMPETENT AUTHORITY DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE JENEWA (KASUS KARAHÀ BODAS VS PERTAMINA)**

#### **3.1 Karakteristik Putusan Arbitrase Jenewa**

Dalam sengketa Karaha Bodas melawan Pertamina yang diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif yang dalam hal ini melalui arbitrase. Sengketa tersebut diselesaikan oleh Tribunal Arbitrase berdasar UNCITRAL *Arbitration Rules* sesuai dengan Pasal 13.1 Kontrak Operasi Bersama antara Karaha Bodas Company, L.L.C (Karaha Bodas) dan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina). Pihak Karaha Bodas mengajukan sengketa tersebut untuk diselesaikan kepada Tribunal Arbitrase Internasional di Jenewa, Swiss. Pada tanggal 18 Desember 2000, Tribunal Arbitrase di Jenewa telah mengeluarkan *Final Award* (putusan arbitrase), dan putusan arbitrase tersebut dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional.

Apa yang dimaksud sebagai putusan arbitrase internasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 disebutkan definisi putusan arbitrase internasional, yaitu:

“Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 30 Tahun 1999

Definisi tersebut senada dengan definisi dalam Perma No. 1/1990 yang mendefinisikan putusan arbitrase asing sebagai putusan arbitrase yang dijatuuhkan (diambil) di luar wilayah hukum Republik Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Konvensi New York, yang dikatakan putusan arbitrase internasional adalah:

- “(1) This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of the State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of the differences between person, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.*
- (2) The term “arbitral awards” shall include not only awards made by arbitrators appointed for each case but also those made by permanent arbitral bodies to which the parties have submitted.”<sup>25</sup>*

Putusan arbitrase internasional bisa diartikan bahwa putusan tersebut diambil dalam forum arbitrase internasional. Membahas tentang arbitrase internasional dalam model hukum arbitrase UNCITRAL, maka yang termasuk arbitrase internasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jika pada saat penandatanganan kontrak yang menjadi sengketa, para pihak mempunyai tempat bisnis di negara yang berbeda, atau
2. Jika tempat arbitrase sesuai dengan kontrak arbitrase berada di luar tempat bisnis para pihak, atau
3. Jika pelaksanaan sebagian besar kewajiban dalam kontrak berada diluar bisnis para pihak, atau pokok sengketa sangat terkait dengan tempat yang berada di luar tempat bisnisnya para pihak, atau
4. Para pihak dengan tegas telah menyetujui bahwa pokok persoalan dalam kontrak arbitrase berhubungan dengan lebih dari satu negara.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) dan (2) Konvensi New York 1958

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 184

BANI menyediakan diri untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus internasional, khususnya jika salah satu pihak dalam sengketa tersebut adalah berasal dari negara dimana arbitrase nasional tersebut berada. Tapi ada badan arbitrase yang didesain khusus untuk perkara-perkara internasional, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. International Chamber of Commerce (ICC) didirikan pada tahun 1923.
2. London Court of International Arbitration (LCIA) didirikan pada tahun 1892.
3. Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA) di Australia.
4. Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang didirikan pada tahun 1991.
5. Regional Centre for Arbitration di Kuala Lumpur, yang didirikan pada tahun 1978.
6. Regional Centre for Arbitration di Kairo, atau yang disebut dengan *Asian-African Legal Consultative Committee*.
7. British Columbia International Commercial Arbitration Centre, yang didirikan pada tahun 1986.
8. Hongkong International Arbitration Centre di Hongkong, yang didirikan pada tahun 1985.
9. China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC).
10. Vietnam International Arbitration Centre (VIAC).
11. The International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).
12. Interamerican Commission on Commercial Arbitration.
13. The International Commercial Arbitration Court (ICAC) di Rusia.
14. The Arbitration (Tretejskyi) Court for Settlement of Economic Disputes di Rusia.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid, h. 185

Putusan arbitrase Jenewa sebagai putusan arbitrase internasional memiliki asas-asas umum dalam hal pelaksanaannya. Asas-asas tersebut adalah:

### 1. Asas *Final* dan *Binding*

Asas ini tercermin pada *Article III Konvensi New York 1958* yang menyatakan bahwa “*each Contracting State shall recognize arbitral award as binding and enforce them*”. Hal tersebut berarti bahwa setiap negara anggota konvensi harus mengakui putusan arbitrase asing sebagai putusan yang mengikat dan mempunyai eksekusi terhadap para pihak.

Sedangkan pada Perma No. 1/1990 menyatakan bahwa setiap putusan arbitrase yang diajukan permintaan pengakuan dan eksekusinya di Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap.

Asas tersebut juga tercermin pada Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Arbitrase, yaitu:

”Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi”<sup>28</sup>

Tapi dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Arbitrase, dapat diajukan kasasi terhadap putusan Ketua PN Jakarta Pusat

---

<sup>28</sup> Lihat Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999

yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase asing. Pasal ini mendasari pengajuan kasasi yang diajukan oleh pihak Karaha Bodas, karena dalam sengketa itu, Ketua PN Jakarta Pusat “menolak”<sup>29</sup> putusan arbitrase Jenewa.

## 2. Asas Resiprositas

Asas ini tercermin dalam Pasal 66 huruf a Undang-undang Arbitrase, pasal tersebut menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia, jika memenuhi syarat yaitu putusan itu dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Asas resiprositas berarti adanya ikatan hubungan timbal balik, yang berarti jika negara kita mau mengakui putusan arbitrase asing, maka negara asing itu pun juga mengakui putusan arbitrase negara kita. Maka dari itu sangat diperlukan hubungan bilateral dan multilateral dengan Indonesia di bidang arbitrase.

Selain berarti adanya ikatan hubungan timbal balik, asas ini juga pencerminan prinsip kedaulatan dan kedaulatan

---

<sup>29</sup> Baca: membatalkan

hukum, dan pencerminan nilai-nilai hukum internasional yang berlaku secara universal dan diakui keberadaannya oleh seluruh negara-negara di dunia dan berlaku dalam bidang kehidupan antar bangsa.

Asas ini juga tercantum dalam Pasal I ayat (3) Konvensi New York yang menyatakan:

*“any state may on the basis reciprocity declare that it will apply the Convention to recognition and enforcement of awards made only in territory of another Contracting State”<sup>30</sup>*

Tapi meskipun konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah di Indonesia, tetap saja eksekusi putusan arbitrase asing masih belum dapat dijalankan oleh pengadilan Indonesia, seperti dalam kasus PT. Niswar lawan Navigation Maritime Bulgare. Dalam kasus tersebut terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Bahwa, pada azasnya sesuai dengan Yurisprudensi di Indonesia putusan Pengadilan asing dan putusan hakim Arbitrase Asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia kecuali kalau antara republik Indonesia dengan negara asing yang bersangkutan diadakan perjanjian tentang pelaksanaan putusan pengadilan Asing /putusan hakim arbitrase asing.

Bahwa selanjutnya mengenai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 dan lampirannya tentang mengesahkan *“Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”* sesuai dengan praktik hukum yang berlaku masih harus ada peraturan pelaksanaannya tentang apakah permohonan eksekusi asing dapat diajukan langsung pada pengadilan negeri, kepada

---

<sup>30</sup> Lihat Pasal I ayat 3 Konvensi New York 1958

pengadilan negeri yang mana ataukah permohonan eksekusi tersebut diajukan ke Mahkamah Agung...”<sup>31</sup>

Terhadap putusan tersebut muncul banyak kritikan baik dari pihak luar maupun dari phak dalam negeri. Sampai pada akhirnya Mahkamah Agung RI menerbitkan Perma No.1/1990 untuk mengisi kekosongan tersebut di atas.

### 3. Putusan Terbatas Sepanjang Hukum Dagang

Putusan arbitrase internasional yang diakui dan bisa dilaksanakan di Indonesia harus yang menurut hukum kita termasuk dalam kasus atau ruang lingkup dagang atau perdagangan atau ekonomi. Asas ini tercermin dalam Pasal 66 huruf b Undang-undang Arbitrase yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.

Asas ini berdasarkan pada Pasal 3 ayat (2) Perma No. 1/1990 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase asing yang dapat diakui dan dieksekusi di Indonesia hanya sengketa yang timbul dalam ruang lingkup hukum dagang.

---

<sup>31</sup> Selanjutnya, dalam putusan-putusan terhadap penolakan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia pengadilan mendasarkan pertimbangannya pada pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, contohnya seperti penolakan permohonan eksekusi yang dijatuhkan dalam kasus E.D & F. MAN (SUGAR) Limited lawan Yani Hartanto, putusan badan arbitrase the Counsil of refined Sugar Association tersebut juga ditolak oleh Mahkamah Agung dengan alasan yang sama dengan alasan MA di atas. Selanjutnya lihat Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, h. 284

Patokan apakah kasus tersebut masuk dalam ruang lingkup hukum dagang adalah ditentukan oleh sistem tata nilai hukum Indonesia, bukan sistem tata nilai hukum di mana putusan itu dijatuhkan. Penjelasan Pasal 66 huruf b Undang-undang Arbitrase memberikan batasan ruang lingkup hukum dagang tersebut, yaitu:

- a. Perniagaan
- b. Perbankan
- c. Keuangan
- d. Penanaman modal
- e. Industri
- f. Hak kekayaan intelektual.

Tapi ada yang perlu diperhatikan, bahwa sekarang ini ruang lingkup hukum dagang mengalami perkembangan yang pesat. Kita harus mengantisipasi perkembangan hukum dan dunia perdagangan.

#### 4. Asas Ketertiban Umum

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah, dalam bahasa Belanda disebut *openbaar orde*, dalam bahasa Prancis *ordre public*, dalam bahasa Jerman *vorbehaltklausel*, dan di negara-negara dengan sistem common law disebut *public policy*.<sup>32</sup> Di sini *openbaar orde* jika diartikan secara per

---

<sup>32</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989, h. 73.

kata yaitu *openbaar* yang berarti terbuka untuk umum dan *orde* yang berarti keadaan teratur (tertib). Sedangkan istilah *policy* dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politis<sup>33</sup> dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum.

Asas ini tercermin pada Pasal 66 huruf c Undang-undang Arbitrase. Pasal tersebut menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum (*openbaar orde*).

Dalam Pasal 3 ayat (3) Perma No. 1/1990 dinyatakan bahwa putusan arbitrase asing hanya dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pasal tersebut merupakan penegasan dari Pasal V ayat (2) huruf b Konvensi New York 1958 yang menyatakan “*the recognition or enforcement of the award would be country of the public policy of that country*”.

Hal tersebut berarti jika ada putusan arbitrase asing yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia, permintaan eksekusinya harus ditolak.

---

<sup>33</sup> Sebagaimana dikutip oleh Tinneke Louise Tuegeh Longdong, *Op Cit*, h. 97.

## 5. Tata cara Pemberian Eksekuatur

Putusan arbitrase Jenewa sebagai putusan arbitrase internasional, dalam permohonan pelaksanaannya dilaksanakan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Arbitrase menyatakan bahwa penyampaian berkas permohonan pelaksanaan itu harus disertai dengan:

- a. Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional, sesuai ketentuan tentang otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;
- b. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase dengan disertai naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;
- c. Keterangan dari perwakilan Diplomatik Indonesia di negara yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

### 3.2 Kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

*Competent Authority* menjadi bahasan yang sangat menarik ketika kasus Karaha Bodas melawan Pertamina mencapai putusan Mahkamah Agung. Sengketa Karaha Bodas melawan Pertamina bergulir bagaikan bola salju, semulanya hanya wanprestasi dari pihak Pertamina yang melakukan penangguhan proyek Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi berdasarkan Keputusan Presiden dengan alasan krisis ekonomi, menjadi besar karena putusan aritrase Jenewa yang mewajibkan pihak Pertamina membayar ganti rugi yang diderita oleh pihak Karaha Bodas sebesar US\$ 270 juta dan pihak Pertamina meminta pembatalan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pembatalan tersebut dikabulkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor registrasi 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar majelis hakim untuk memutuskan perkara tersebut adalah:

1. Dalam eksepsi dari Karaha Bodas, Majelis berpendirian bahwa pembatalan putusan arbitrase tersebut tidak hanya berdasar pada Pasal 70 Undang-undang Arbitrase, tapi juga didasarkan pada Pasal VI jo Pasal V ayat (2) b Konvensi New York dan masih ada dasar lain yaitu ketentuan UNCITRAL *Arbitration Rules*.
2. Menurut Pasal 20 JOC dan Pasal 12.1 ESC disebutkan, bahwa: “Perjanjian ini tunduk pada Hukum Indonesia”. Sehingga upaya pembatalan putusan arbitrase internasional di Pengadilan

Negeri Indonesia adalah sudah tepat, dengan dasar hukum Pasal V Konvensi New York.

3. Memperhatikan Pasal V ayat (1) Konvensi New York dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak setelah salah satu pihak menyatakan pada pihak yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri, karena badan ini yang akan melakukan eksekusi putusan arbitrase tersebut. Hal ini sesuai dengan jiwa Konvensi New York.
4. Menurut majelis, hakim arbitrase Jenewa telah melampaui kewenangannya (*exceeds its powers*), karena tidak mempergunakan hukum Indonesia.
5. Menurut Pasal V ayat (2) b Konvensi New York dan Pasal 4 ayat (2) PERMA 1/1990, bahwa putusan arbitrase dapat ditolak jika bertentangan dengan ketertiban umum.
6. Yang dimaksud dengan ketertiban umum menurut majelis hakim adalah Keppres No. 39 Tahun 1997 dan Keppres No. 5 Tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas permintaan IMF, yang bertujuan mengatasi beban negara yang sedang dilanda krisis moneter.

Lalu pihak Karaha Bodas mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung yang akhirnya Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

Dalam pembatalan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat. Yang menjadi pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut adalah:

1. Putusan arbitrase yang dimohon pembatalannya dalam gugatan perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Arbitrase adalah merupakan putusan arbitrase internasional, yang dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia.
2. Menurut Konvensi New York yang sudah diratifikasi di Indonesia, dalam Pasal V ayat (1) e, dinyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk memutus permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional adalah pengadilan di negara atau hukum negara mana putusan itu dibuat.

Maka dari itu pertama-tama kita harus menelaah kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri. Dalam sistem hukum Indonesia menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1970 terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu:

1. Peradilan Umum.
2. Peradilan Agama.
3. Peradilan Militer.

#### 4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa dalam lingkup perdata dan perkara pidana dengan pihak masyarakat sipil (bukan militer). Sedangkan Peradilan Agama tugasnya mengadili perkara yang dihadapi oleh orang-orang Islam terutama dalam bidang hukum keluarga. Peradilan Militer tugasnya mengadili perkara yang dilakukan oleh Hukum Pidana Militer. Peradilan Tata Usaha Negara tugasnya mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum oleh pegawai tata usaha negara.<sup>34</sup>

Dalam lingkup Peradilan Umum terdapat 3 (tiga) tingkat penyelesaian perkara, yaitu:

1. Pengadilan Negeri.
2. Pengadilan Tinggi.
3. Mahkamah Agung.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa dalam lingkup perdata dan perkara pidana dengan pihak masyarakat sipil (bukan militer).

Tapi dalam arbitrase, kewenangan Pengadilan Negeri mengenai putusan arbitrase hanya dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan arbitrase dan pembatalan putusan arbitrase. Dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 69 Undang-undang Arbitrase, sedangkan mengenai pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-undang Arbitrase.

---

<sup>34</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 177

Dalam kasus Karaha Bodas, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya mencampuradukkan antara pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase. Pendaftaran putusan arbitrase menurut Pasal 67 Undang-undang Arbitrase dilakukan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak Karaha Bodas tidak pernah mendaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk minta pelaksanaan putusan arbitrase Jenewa,<sup>35</sup> yang mendaftarkan putusan arbitrase tersebut pihak Pertamina. Seharusnya yang mendaftarkan putusan tersebut adalah pihak Karaha Bodas, karena pihak Karaha Bodaslah yang memiliki kepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase adalah pihak yang dinyatakan menang, dari segi prosedur.

Kompetensi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam membatalkan putusan arbitrase Jenewa dan akhirnya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jika ditelaah menurut hukum positif di Indonesia, dasar kewenangan pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase Jenewa adalah Pasal V (1) (e) Konvensi New York 1958, yaitu:

*“Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:*

*(e) the award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by the competent authority of the country in which, or under the law of which that award was made”*

---

<sup>35</sup> Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetyo, *Op Cit*, h. 34.

Dalam pasal tersebut ada dua *competent authority* yang berbeda. Pertama, adalah pengadilan dimana putusan arbitrase dibuat (*the competent authority in which that award was made*), kedua adalah pengadilan dari negara yang hukumnya digunakan sebagai dasar pembuatan putusan arbitrase (*the competent authority under the law of which that award was made*). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan dasar yang kedua yaitu pengadilan dari negara yang hukumnya digunakan sebagai dasar putusan arbitrase.

Dalam kasus tersebut Priyatna Abdurasyid setuju dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Abdurasyid menilai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa karena putusan belum didaftarkan tapi sudah dilakukan eksekusi. Untuk putusan arbitrase internasional aturannya menurut Konvensi New York 1958, dimana putusan tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum dieksekusi, kalau sudah dieksekusi tapi belum didaftarkan, itu artinya melanggar Konvensi New York 1958. Abdurasyid juga berpandangan, bahwa Undang-undang Arbitrase juga mencakup pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional. Artinya, pengadilan di Indonesia dapat membatalkan putusan arbitrase internasional.

Berseberangan dengan pendapat Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Priyatna Absurrasyid, Tony Budidjaja berpendapat:<sup>36</sup>

*"This courts decision lacks any legal foundation. Under the New York Convention, the Indonesian court is not the proper forum for Pertamina's*

---

<sup>36</sup> Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetyo, *Op Cit*, h. 36.

*Indonesia action. Indonesian court doesn't have any jurisdiction over Pertamina request for annulment of arbitral award, as under New York Convention, the annulment jurisdiction is bestowed upon the country of origin"*

Sebagai dasar kewenangan pengadilan, Hikmahanto Juwana lebih menekankan pada *Lex Arbitri* adalah kaedah yang bersifat memaksa (*Dwingend Recht*)<sup>37</sup> dari negara di mana arbitrase dilakukan. Dalam istilah teknisnya, negara di mana arbitrase dilakukan disebut "seat".<sup>38</sup> Sebagaimana Hikmahanto Juwana mempertegas pendapat Redfern dan Hunter,<sup>39</sup>

*"The concept that an arbitration is governed by the law of the place in which it is held and that this is the" seat" or "forum" or "locus arbitri" of the arbitration, is well established in both the theory and practice of the international arbitration"*

Berkaitan dengan *competent authority* dalam pembatalan putusan arbitrase Jenewa, Albert Jan van den Berg berpendapat:<sup>40</sup>

*"As far as the question of which country's judicial authority has jurisdiction over the annulment of the award is concerned, it appears to be generally accepted principle that this authority is the court in the country of origin of the award. In other words, it is the court in the country under whose arbitration law the arbitration was conducted and the award was made"*

Sebelum kasus Karaha Bodas melawan Pertamina, pernah terjadi kasus serupa dalam perdagangan internasional, yaitu International Standart Electric Corp. v. Bridas Sociedad Anonima Petrolera.<sup>41</sup> Kasus ini berawal sejak dikeluarkan putusan arbitrase yang dibuat oleh International Chamber of Commerce (ICC) di Mexico City. Hukum yang dipilih oleh kedua belah pihak untuk pelaksanaan kontrak ini dipilih hukum New York (*substantive law*). Kemudian *Standart Electric* mengajukan permohonan

<sup>37</sup> Kaedah yang bersifat memaksa tidak dapat disimpangi walaupun didasarkan atas persetujuan para pihak

<sup>38</sup> Hikmahanto Juwana, *Op. Cit.*, h. 69

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetyo, *Op Cit*, h. 38.

<sup>41</sup> *Ibid*

pembatalan ke pengadilan Distrik Amerika untuk Distrik New York.

*Bridas Cross* menolak permohonan yang diajukan oleh *Standart Electric*, dengan dasar karena pengadilan Distrik New York tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pembatalan berdasarkan Konvensi New York. Kemudian *Bridas Cross* juga mengajukan permohonan pelaksanaan atas putusan arbitrase tersebut berdasarkan Konvensi New York. *Standart Electric* mendasarkan kewenangan pengadilan New York untuk membatalkan pada Pasal V (1) (e) Konvensi New York, pada kalimat:

*“.....has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which or under the law of which the award was made”*

*Standart Electric* menafsirkan *“the court of the country .....under the law of which the award was made”* adalah hukum New York sebagai *substantive law*, bukan hukum acara yang digunakan oleh majelis arbitrase, yaitu hukum Mexico. Pengadilan Distrik New York akhirnya menolak permohonan pembatalan tersebut, karena berkeyakinan bahwa hukum yang digunakan oleh majelis arbitrase mengacu pada *procedural law* (hukum acara) bukan *substantive law (governing law)*.<sup>42</sup>

Jika berkaca pada kasus di atas maka seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang atas pembatalan putusan arbitrase Jenewa. Dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik

<sup>42</sup> *Ibid, The contested language in article V (1) (e) of the convention, refers exclusively to procedural and substantive law, and precisely, to the regimen or scheme of arbitral procedural law under which the arbitration was conducted, and not the substantive law of contract which was applied in the case.*

*In this case, the parties subjected themselves to the procedural law of Mexico. Hence, since the situs, or forum of the arbitration is Mexico, and the governing procedural law is that of Mexico, only the courts of Mexico have jurisdiction under the convention to vacate (annul) the award.*

New York pada kasus di atas, semakin memperkuat bahwa kewenangan pembatalan putusan arbitrase Jenewa dalam kasus Karaha Bodas melawan Pertamina adalah Pengadilan Jenewa sebagai *country of origin*. Pengadilan yang berada di negara saat Pertamina mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase pada awalnya.

Menurut Albert Jan van den Berg yang dimaksud *country of origin* adalah:<sup>43</sup>

“negara yang hukum arbitrasenya adalah yang dipergunakan untuk arbitrase luar negeri bersangkutan dan putusan arbitrase bersangkutan ini mempunyai suatu akibat hukum yang penting untuk arbitrase internasional bersangkutan.”

Menurut Sudargo Gautama yang dimaksud *country of origin* adalah:<sup>44</sup>

“negara pertama di mana dapat diajukan suatu gugatan pembatalan atau mengenyampingkan putusan arbitrase luar negeri”

Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beranggapan bahwa *competent authority* dalam pembatalan putusan arbitrase Jenewa adalah Pengadilan Swiss. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menimbang:<sup>45</sup>

“Bawa berdasarkan Pasal VI jo Pasal V (1) (e) Konvensi New York 1958 Pengadilan yang memiliki wewenang untuk memutus permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Internasional adalah hanya Pengadilan di negara mana atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dibuat”

Pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa menurut Penjelasan Pasal 70 Undang-undang Arbitrase permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap suatu putusan arbitrase yang

<sup>43</sup> Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, h. 59

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 63

<sup>45</sup> Lihat putusan Mahkamah Agung No. 01/BANDING/WASIT.INT/2002

sudah didaftarkan. Maka dari itu Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang baik secara kompetensi absolut maupun kompetensi relatif untuk mengadili perkara tersebut.

Merujuk dari Undang-undang-Arbitrase, Konvensi New York 1958, serta putusan Mahkamah Agung, saya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa. Karena sudah jelas sekali bahwa dalam Pasal V (1) (e) Konvensi New York menyatakan bahwa *competent authority* yang dimaksud adalah negara dimana putusan arbitrase dibuat. Dalam sebuah arbitrase internasional *Lex Arbitri* adalah aspek yang sangat penting. Dan *Lex Arbitri* sangat terkait dengan tempat dilangsungkannya arbitrase, sehingga terhadap pembatalan suatu putusan arbitrase akan sangat bergantung pada kaidah memaksa dari negara dimana arbitrase dilangsungkan. Mengingat dalam JOC dan ESC telah disepakati bahwa tempat berlangsungnya arbitrase di Jenewa, maka konsekuensinya adalah yang berwenang dalam pembatalan putusan arbitrase Jenewa tersebut adalah Pengadilan Swiss dan berlaku hukum Swiss.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

- a. Pembatalan, pengakuan, dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Konvensi New York 1958. Dasar pembatalan putusan arbitrase terdapat dalam Pasal 70 Undang-undang Arbitrase. Kewenangan pengadilan untuk membatalkan hanya terbatas pada kewenangan untuk memeriksa keabsahan dari segi prosedur pengambilan putusan arbitrase. Pengadilan tidak boleh masuk pokok sengketa yang menjadi kewenangan lembaga arbitrase.
- b. Pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional yang diputus di luar yurisdiksi Indonesia. Sesuai dengan Pasal V ayat (1) e Konvensi New York yang berwenang melakukan pembatalan putusan arbitrase internasional tersebut hanya pengadilan di negara putusan arbitrase dijatuhankan (*country of origin*). Pengadilan Indonesia hanya berwenang dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang Arbitrase, atau melakukan penolakan putusan arbitrase internasional sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Arbitrase.

- c. Dengan adanya kesempatan untuk melakukan upaya hukum melalui pengadilan menjadikan suatu kasus yang telah diputus oleh arbitrase menjadi berlarut-larut. Hal yang sangat berbeda jika ditangani oleh badan arbitrase dan jika para pihak beritikad baik terhadap segala putusan yang diputuskan oleh badan arbitrase tersebut.

#### 4.2 Saran

- a. Sebaiknya perlu disusun suatu petunjuk atau penselarasan arti oleh Mahkamah Agung pada Konvensi New York, karena dalam konvensi tersebut menggunakan bahasa asing, mengingat dalam Undang-undang yang menggunakan bahasa Indonesia saja bisa menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Hal tersebut tentunya dengan pertimbangan dan pendapat para pakar hukum arbitrase.
- b. Sebaiknya para pihak dalam sengketa arbitrase bisa menghormati segala kelebihan dari penyelesaian sengketa arbitrase di mana salah satunya yaitu waktu yang singkat dan prinsip kerahasiaan. Dan juga sengketa yang deiselesaikan dengan penyelesaian sengketa arbitrase menggunakan para ahli dalam bidang sengketa tersebut. Oleh karena itu putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* juga bisa dihormati dengan melaksanakan putusan arbitrase tersebut dengan itikad baik.
- c. Sudah seharusnya pengadilan bisa “menahan diri” untuk tidak mencampuri penyelesaian sengketa yang berisi klausula arbitrase, dan menyesuaikan diri dengan kewenangannya.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku**

- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989
- Gautama, Sudargo, *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Longdong. Tinneke Louise Tuegeh, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Usman, Rachmadi, *Hukum Arbitrase Nasional*, Grasindo, Jakarta, 2002
- Widjaja, Gunawan, Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis : Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002

### **Majalah**

- Juwana, Hikmahanto, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 21, Oktober-November 2002
- Panggabean, H. P., Efektivitas Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 21, Oktober-November 2002, YPHB, 2002
- Rekso Wibowo, Basuki, *Perjanjian Arbitrase dan Wewenang Arbitrase*, Bahan Kuliah (IV)

### **Kamus**

- Campbell Black, Henry, *BLACK's Law Dictionary 6<sup>th</sup> ed*, St. Paul MN, West Publishing Co, 1990

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **Konvensi**

Konvensi New York 1958

### **Putusan**

Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst

Salinan Putusan Mahkamah Agung No: 01/BANDING/WASIT.INT/2002

### **Skripsi**

Parera, Feby, *Penolakan Atas Pengakuan & Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Analisa Sengketa Antara E.D. & F.Man (Sugar) Melawan Yani Haryanto)*, Skripsi, Surabaya, 2004

Prasetyo, Bimo, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia ( Studi Kasus Pertamina melawan Karaha Bodas )*, Skripsi, Surabaya, 2004

**HUKUM PERDATA:**

Skripsi

# PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DIGUGAT PEMBATALANNYA

## Kasus Pertamina - vs - Karaha Bodas Hakim Salah Menerapkan Hukum

**KASUS POSISI :**

- Pada November 1994, terjadi suatu Perjanjian (Kontrak) antara tiga pihak, yaitu :
  - I. KARAHABODAS COMPANY, LLC suatu perseroan yang didirikan menurut hukum Cayman Islands, berkantor di New York USA dan di Jakarta Selatan.
  - II. PERTAMINA di Jln. Pervira Jakarta II.
  - III. PT. PLN (Persero) Jln. Trunojoyo Jakarta Selatan.
- Perjanjian (Kontrak) ke I berupa : "Joint Operation Contract" antara "Karaha Bodas Coy" LLC dengan Pertamina, yang intinya adalah : bahwa Pertamina bertanggung jawab untuk pengrusan operasi dibidang geothermal sedangkan Karaha Bodas bertindak sebagai Kontraktor yang diwajibkan dan bertanggung jawab untuk mengembangkan "energi geothermal" serta urutik niembangun fasilitas pembangkit generating geothermal dan tenaga listriknya dan penyediaan dananya.
- Perjanjian (kontrak) ke II "Energi Sales Contract" (ESC) antara Pertamina dengan PT. PLN (Persero) yang isi pokoknya sebagai berikut :

Competent Authority Dalam ...

Wasistyo Adi Saputra

1. Pihak Karaha Bodas ('K. Bodascoy') = pihak kontraktor yang membangun, mengoperasikan dan menyalurkan tenaga listrik yang bersumber dari geothermal tersebut kepada PT. PLN (Pembeli). Pihak kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan dana proyek pembangunan PLTP Karaha Bodas sampai selesai.
  2. Sedangkan kewajiban Pertamina adalah menjual tenaga listrik yang disalurkan secara teknis oleh Karaha Bodas (kontraktor) kepada PT. PLN.
- Sejak dibuatnya kedua Perjanjian tersebut diatas 1398 sampai dengan tahun 2000, belum ditidak ada satu unitpun "Pembangkit tenaga listrik geothermal" yang telah dibangun oleh kontraktor "Karaha Bodas", sehingga tidak ada tenaga listrik yang telah dihasilkan dan dibeli oleh PT. PLN yang berasal dari sumber Daya Panas Bumi (Geothermal) dari proyek Karaha Bodas tersebut.
  - Belum dibangunnya proyek listrik yang berasal dari Sumber Daya Panas Bumi (Geothermal), oleh kontraktor "Karaha Bodas Coy" sesuai dengan Perjanjian "Joint Operational Contract" (JOC) yang telah dibuat sebelumnya, disebabkan kerara pihak Pemerintah RI: Mererbitkan Keppres (Keputusan Presiden) No.39/tahun 1997, tanggal 20 September 1997 yang isinya : menangguhkan proyek pembangkit "Tenaga Listrik Panas Bumi" Karaha Bodas (dengan alasan : adanya krisis ekonomi di Indonesia).
  - Seianjutnya pada 1 November 1997, Pemerintah RI menerbitkan Keppres No.47/tahun 1997 yang isinya menyatakan bahwa Proyek "Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi" (Geothermal) Karaha Bodas, sesuai Kontrak J.O.C. 28 Novemboer 1994, dapat dilanjutkan kembali pembangunannya.
  - Namun pada tanggal 10 Januari 1998, pihak Pemerintah RI menerbitkan lagi Keppres No.5/tahun 1998 yang isinya menangguhkan kembali "Proyek Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi KARAHABODAS dengan alasan masih adanya krisis ekonomi yang melanda negara RI, yang belum dapat diatasi seluruhnya.
  - Pihak Pertamina berusaha untuk melaksanakan proyek Karaha Bodas tersebut, namun telah ditangguhkan oleh Pemerintah RI dengan pertimbangan bahwa negara masih dilanda krisis ekonomi. Pertamina tidak lagi meneruskan pelaksanaan proyek "K. BODAS", karena tidak akan tersedia melanggar Keppres No.5/tahun 1998 tersebut.
  - Karena adanya penangguhan pelaksanaan Proyek Karaha Bodas

- oleh Pemerintah RI tersebut diatas, timbul sengketa antara "KARAHHA BODAS COMPANY" selaku Kontraktor yang dirinya merasa dirugikan dengan adanya perangguhan proyek tersebut. Pihak Pertamina dan PT. PLN oleh Karaha Bodas dinilai telah wanprestasi dalam kontrak J.O.C. (Joint Operation Contract) dan E.S.C. (Energy Sales Contract) tanggal 28 November 1994.
- Dalam kedua kontrak tersebut yaitu : "J.O. Contract" dan "ES. Contract" tanggal 28 November 1994 didalamnya dimuat : "arbitrase clausula", yaitu bilamana pelaksanaan kontrak tersebut timbul sengketa maka akan diselesaikan oleh "Tribunal Arbitrase" berdasar "Unictral Arbitration Rules" dar paia pihak memiliki Hukum Indnesia untuk menyelesaikan sengketa dalam forum arbitrase tersebut.
- Karena adanya sengketa pelaksanaan kedua kontrak "J.O.C" dan "E.S.C" tersebut diatas, maka pihak Karaha Bodas Company berkedudukan Pusat di New York dan Jakarta mengajukan sengketa tersebut untuk diselesaikan kepada : Tribunal Arbitrase Internasional di Jeneva - Swiss.
- Tribunal Arbitrase di Jeneva, pada tanggal 18 Desember 2000, mencobarkan "Putusan Arbitrase" yang menetapkan bahwa pihak Pertamina dan PT. PLN' (Persero) dinilai telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar kerugian kepada Karaha Bodas Company sebesar US\$ 270 juta Dollar USA ditambah bunga sebesar 4% setahun. Hal ini dicantumkan dalam dua putusan Arbitrase yaitu : "Preliminary Award" (30 September 1999) dan "Final Award" (10 Desember 2000).
- Pihak Pertamina, setelah menerima putusan "Tribunal Arbitrase Jeneva" tersebut, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 67/1) UU No.30/tahun 1999, pihak Tergugat Pertamina, menyerahkan dan mendafitakan "asli putusan Arbitrase Internasional" tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2002.
- Kuasa Hukum Pertamina setelah meneliti Putusan Tribunal Arbitrase Jeneva, maka atas permohonan Pertamina, kemudian pada tanggal 14 Maret 2002, mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Reg No.86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. yang bertujuan untuk mohon pembatalan terhadap putusan Arbitrase Internasional Jeneva Swiss, tanggal 18 Desember 2000 berdasarkan "UNICITRAL ARBITRATION RULES" yang menghukum PERTAMINA untuk membayar kerugian kepada KARAHHA BODAS COMPANY US\$ 266.166.654 berikut 4% setahun, dan berusaha memblokir aset-aset Pertamina di Bank USA.

- Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase internasional Jeneva Swiss tersebut, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan mengajukan dalil/positum yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Tribunal Arbitrase Internasional Jeneva dalam putusannya telah melampaui wewenangnya (exceeds its powers), karena dalam mengadili sengketa a' quo, tidak menghiraukan/mengenyampingkan dan tidak menggunakan Hukum Indonesia, yang seharusnya diperlakukan atas sengketa tersebut.
  2. Ketentuan Hukum Indonesia yang tidak dihiraukan oleh Majelis Arbitrase Internasional Jeneva didalam putusannya 18 Desember 2000 adalah : Menarsirkan secara keliru ketentuan tentang "Force Majeure" menurut Hukum Indonesia.
  3. Peristiwa "Force Majeure" tersebut menurut Hukum Indonesia, membebaskan Pertugugat, Pertamina membayar ganti kerugian dan bunganya.
  4. Putusan Arbitrase Jeneva - a'quo adalah bertentangan dengan "Keterlibatan Umum" di Negara RI, yaitu : "J.O.C" dan "E.S.C" telah ditangguhkan pelaksanaannya oleh Keputusan Presiden RI demi kepentingan penyelamatan Negara dan rakyat yang sedang dilanda krisis ekonomi.
  5. Perjanjian "J.O.C" dan "E.S.C" merupakan Perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum, karena pelaksanaannya mengandung causa yang terlarang (larangan dari Pemerintah RI untuk mereruskann pelaksanaan kontrak Karaha Bodas).
  6. Putusan Arbitrase Jeneva 18 Desember 2000 tidak sesuai dengan pasal V (1) (B) "Konvensi New York" tahun 1958 Pertamina tidak diberitahu secara la'zak tentang "pengangkatan Arbitri" dan susunan "Team Arbitri" tidak sesuai dengan kontrak "JOC" dan "ESC" yang telah disepakati para pihak. Para Arbitri dipilih sendiri oleh mereka.
  7. Perjanjian "J.O.C" dan "E.S.C", tidak dapat dilaksanakan, hal ini sesuai dengan pasal II (3). Konvensi New York 1958, karena telah diperintahkan untuk dihentikan oleh Pemerintah RI dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No.39/tahun 1997 jo No.5/tahun 1998. Dengan demikian kedua Perjanjian tersebut menurut Hukum Indonesia menjadi : null and void.
  8. Menurut pasal V (1) (a) Konvensi New York 1958 Putusan Arbitrase Luar Negeri tersebut dapat ditolak, atas

permohonan Termonon Eksekusi, bila yang bersangkutan dapat menyerahkan kepada "Pengadilan Pelaksana" suatu bukti, bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam "incapacity" menurut Hukum Indonesia yang telah dipilih para pihak.

9. Putusan Arbitrase Jeneva di putus berdasarkan tipu muslihat Tergugat dan tidak mengindahhakan Hukum Indonesia, khusus ketentuan tentang kerugian dan kehilangan untungan. Dalam persidangan Arbitrase Jeneva pihak 'KBC' tidak dapat membuktikan dengan bukti-bukti yang sah bahwa 'KBC' telah menyediakan "dana" yang nyata untuk pelaksanaan proyek tersebut. Proyek Geothermal KBC baru mencapai tahap eksplorasi, sehingga fasilitas Pambangkit Listrik belum berdiri dan belum menghasilkan produksi listrik. Sedangkan KBC belum memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian "JOC" dan "ESC". Putusan Arbitrase Jeneva tersebut adalah fikti karena menetapkan ganti rugi tanpa disertai bukti-bukti yang nyata. Menurut Hukum Indonesia, ganti rugi harus didasarkan atas bukti-bukti kerugian yang nyata.

Karena itu, maka Putusan Arbitrase yang tidak memakai Hukum Indonesia, adalah : tidak sesuai dengan Ketentuan dalam Konvensi New York 1958 dan harus dinyatakan hatal/ harus dibatalkan.

10. Walaupun telah diperlakukan dua proses arbitrase tersendiri, satu dibawah "JOC" dan yang kedua dibawah "ESC", tetapi arbitrase Jeneva telah menggabungkan kedua proses dalam satu proses arbitrase. Dengan demikian Team Arbitrase telah melanggar prosedur yang telah disepakati oleh para pihak dalam clausula arbitrase.

11. Para pihak tidak dicerlakukan secara scrta. Karena Lembaga ICSID (International Centre for Settlement of Investment Dispute) yang diminta memilih untuk tiga pihak padahal menurut "Perjanjian arbitrase" harus diperbolehkan memilih sendiri arbiternya.

Berdasar atas "alasan hukum" tersebut diatas, maka Pengugat dalam gugatannya yang menuntut "Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional" tersebut, mengajukan tuntutan (petittum) sebagai berikut :

- I. Dalam Provisi :
  - Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun tidak melakukan

tindakan apapun termasuk pelaksanaan Putusan Arbitrase Jevev Swiss tanggal 18 Desember 2000 yang bersumber pada "JOC" dan "ESC" dengan ketentuan Tergugat dikenakan "Uang Paksa" US\$ 1.000.000.00 setiap harinya bila perintah ini dilanggar dst.....dst.....

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Membatalkan, menyatakan batal, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya : Putusan Arbitrase Jeneva, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut Putusan Sela (Preliminary Award).
2. Menghukum Tergugat dan "Tuntut Tergugat" untuk taat dan patuh pada putusan diatas.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar beava perkara.
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat diajukan iebih julu, meskipun ada verzet, banding, kasasi.

## PENGADILAN NEGERI :

- Gugatan yang diajukan oleh Fengugat yang menuntut agar "Putusan Arbitrase Jeneva Swiss" tanggal 28 November 1994, dinyatakan batal, maka di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pihak Tergugat (KBC) melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan "Eksepsi Kompetensi Absolut" yang intinya mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini.
- Setelah menjerit : "Eksepsi Kompetensi Absolut" tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi "Putusan Sela" yang amarinya sebagai berikut :

- Mengadili :
1. Menolak Eksepsi Tergugat.
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
  3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
  4. Menanggulahkan beava perkara hingga putusan akhir.
- Terhadap Gugatan diatas, disamping mengajukan "Eksepsi Kompetensi Absolut" Tergugat dalam jawabannya, masih juga mengajukan eksepsi lainnya, yang bersifat prosesuil :
    1. Gugatan Pengugat untuk menuntut pembatalan Putusan Arbitrase Internasional tersebut, tidak memiliki dasar hukum (exceptio onrechtmatische of ingeqrond).

2. Gugatan prematur "ceptio prematur).
  3. Gugatan kabur (exc. tio obsecuur libellum).
  4. Pengajuan gugatan dengan melakukan perbuatan yang licik (ceptio Doli prae sintis).
  5. Tuntutan provisi tidak ada dasar hukumnya.
- Dalam **Pokok Perkara, Tergugat menyangkal dan menolak gugatan Penggugat atau tidak menerima gugatan tersebut.**
- Pihak "Turut Tergugat" - PT. PLN (Persero) dalam isi abannya menyatakan bahwa tidak ada satu unit Pembangkit Tenaga Listrik dari Sumber Panas Bumi (Geothermal) yang telah dibangun oleh "KBC" (Tergugat), sehingga tidak ada tenaga listrik yang disalurkan kepada PT.PLN untuk dibeli dari Tergugat. Karena itu "Turut Tergugat" tidak melakukan "wamprestasi" dalam Perjanjian "ESC".
  - Selanjutnya dalam persidangan terjadi replik - duplik dan masing-masing mangajukan bukti-bukti suratnya kepada Majelis Hakim.
  - Majelis Hakim setelah selesai memeriksa perkara ini, selanjutnya memberi putusan dengan pertimbangan hukum yang inti pokoknya demikian :
  - Nengenai ekspsi Tergugat, Majelis berpendirian bahwa, Negara RI telah meratifikasi Konvensi New York 1958, berdasar atas Keppres No.34/tahun 1981, sehingga Indonesia telah mengikatkan dirinya pada ketentuan hukum "Konvensi New York" tersebut, karena itu alasan pembatalan Putusan Arbitrase tidak saji berdasar pada pasal 70, UU No.30/tahun 1999, tetapi juga didasarkan pada Konvensi New York 1958, ex pasal V jo pasal VI jo ayat (2) b, di samping itu masih ada dasar lain vaitu ketentuan Unictral Arbitration Rules.
  - Dari uraian diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sugatan Penggugat yang menuntut pembatalan putusan Arbitrase tersebut, memiliki dasar hukumnya.
  - Gugatan Penggugat tidak kabur, karena diajukan positum maupun petitumnya telah diuraikan dengan jelas dan mudah dimengerti.
  - Gugatan Penggugat, bukan perbuatan licik, atau beritikad buruk, karena gugatan ini merupakan upaya Penggugat dalam mempertahankan haknya yang merasa dirugikan oleh Putusan Arbitrase Internasional tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembatalan putusan Arbitrase tersebut.
  - Berdasar atas pertimbangan diatas, maka eksepsi prosesui yang diajukan Tergugat KBC ditolak oleh Majelis Hakim.
  - Mengenai Tuntutan Provisi, Majelis Hakim dalam putusan

- provisinya : Mengabulkan gugatan provisi Penggugat yang amarnya : "Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk tidak melakukan tindakan apapun, termasuk pelaksanaan "Putusan Arbitrase Jeneva" tanggal 18 Desember 2000 yang bersumber pada "JOC" dan "ESC" tanggal 28 November 1994, dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa US\$ 500.000,- setiap hari perintah ini dilanggar .....dst....dst.
- Mengenai matari pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Menurut Surat Bukti P2 = T2 dan bukti P3 = T3 dalam pasal 20 "JOC" dan pasal 12.1 "ESC" disebutkan, bahwa : "Perjanjian ini tunduk pada Hukum Indonesia.
  - Oleh karena dalam Kontrak/Perjanjian "JOC" dan "ESC" berlaku Hukum Indonesia. maka upaya Penggugat Untuk membatalkan Putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri di Indonesia adalah sudah tepat, dengan alasan berdasar atas **Kovenesi New York 1958 ex pasal V serta UU No.30/tahun 1999.**
  - Memperhatikan pasal V (1) Konvensi New York 1953, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan peaksanaan "Putusan Arbitrase" dapat diolah setelah salah satu pihak menyatakan pada pihak yang berwenang ic. **Pengadilan Negeri, kare..a Badan** yang akan melakukan "ekséksi Putusan Arbitrase" tersebut. Hal ini sesuai dengan jiwa Konvensi New York.
  - Menurut Majelis Hakim Arbitrase Internasional Jeneva Swiss, telah terdapat perbedaan antara "JOC" dan Kontrak "ESC" dengan tegas dinyatakan : "mereka para pihak memilih hukum indonesia dan bukan Hukum Arbitrase Swiss. Hal ini dibolehkan dalam ketentuan Konvensi New York 1958.
  - Menurut pasal V ayat (2) huruf "b" dari Konvensi New York 1958 ditentukan : "Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase, dapat ditolak bila Badan yang berwenang dari Negara tempat pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase tersebut menemukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum.
  - Demikian pula dalam PERMA No.17/tahun 1999 tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri di Indonesia. Didalam pasal 4 (2) PERMA tersebut disebutkan : "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri di Indonesia terbatas pada Putusan yang tidak ber-

- tentang dengan "Ketertiban Umum" .....dst.....dst.
- Yang dimaksud dengan "Ketertiban Umum" ini menurut Majelis Hakim adalah : Keputusan Presiden Keppres No.39/tahun 1997 dan Keppres No.5/tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI atas permintaan "IMF", yang bertujuan untuk mengatasi beban Negara RI yang sedang dilanda krisis ekonomi dan moneter. Akan menjadi lebih berat lagi jika proyek "Geothermal Karaha Bodas" dilanjutkan. Dari alasan diatas ini, menu ut hement Majelis, berdasar pasal 1 ayat (2) huruf "b" Konvensi New York 1958, sudah sepatutnya Putusan Arbitrase Internasional Jeneva Swiss tersebut harus ditolak pengakuan dan pelaksanaannya, karena tidak hanya berpertengangan dengan "ketertiban umum", tetapi juga pada sendi ekonomi Indonesia.
- Terbitnya Keppres No.39/tahun 1997 jc Keppres No.5/tahun 1998 merupakan tindak publik yang dibenarkan oleh Hukum Indonesia, sehingga berakibat Penggugat (Pertamina) dan "Turut Tergugat" (PT. PLN (Persero), tidak memiliki kemampuan secara hukum (incapacity) untuk berbuat atas "proyek Karaha Bodas" yang ditangguhkan oleh Pemerintah tersebut agar dilanjutkan kembali. Keppres a quo diterbitkan untuk kepentingan publik dalam usaha mengatasi krisis Ekonomi Indonesia.
- Akan tetapi Majelis Arbitral Internasional Swiss ternyata tidak mempertimbangkan "keadaan tersebut diatas". Seharusnya Tribunal Arbitrer Swiss mempertimbangkan hal tersebut secara luas, bahwa dirigant terbitnya Keppres Yang menangguhkan Proyek "Karaha Bodas" tersebut, pihak Penggugat dan Turut Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk berbuat. Hal ini seharusnya dikategorikan sebagai force majeure bagi Penggugat (PERTAMINA) dan PT. PLN Persero.
- Dari pendapat Majelis diatas, maka Majelis Arbiter Internasional Jeneva Swiss, telah mengenyampingkan dan melanggar ketentuan Hukum Indonesia.
- Majelis Arbitrer telah mengakui Hukum Indonesia berlaku bagi sengketa yang timbul dari Kontrak "JOC" dan Kontrak "ESC", tetapi ternyata tidak menggunakan ketentuan Hukum Indonesia, khususnya tentang "keadaan kahir (force majeure) bagi pihak (Pertamina) dan Turut Tergugat (PT. PLN), sedangkan dalam kedua perjanjian tersebut, secara tegas mengakui penggunaan Hukum Indonesia. Terhadap "Kelaiaan" dari Majelis Hakim Arbitrer Internasional Jeneva tersebut diatas, mendorong Majelis Hakim

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memutus Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Internasional di Jeneva Swiss tersebut.
- Atas dasar seluruh pertimbangan hukum yang ini:nya disebutkan diatas, maka gugatan Penggugat secara hukum dapat dikabulkan. Akhirnya **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADIL!**

- I. Dalam Ekspsi : Menolak Ekspsi Tergugat.
- II. Dalam Provisi :

1. Mengabulkan gugatan Provisional Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk tidak melakukan tindakan apapun, termasuk pelaksanaan Putusan Arbitrase Jeneva Swiss tanggal 18 Desember 2000 yang bersumber pada Perjanjian "JOC" dan perjanjian "ESC" keduaanya tanggal 28 November 1994 dengan ketentuan Tergugat cikenakan "ang paks" US\$ 500.000,- setiap harinya per:in:ah ini dilanggar dsr.....dst.....dst.

- III. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jeneva Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut "Putusan Preliminary" yang diterapkan di Jeneva tanggal 30 September 1999, dengan sejala akibat hukumnya.
2. Menginjunkan Tergugat dan "Turut Tergugat" untuk taat dan patuh pada putusan tersebut.
3. Menyatukan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada banding, verzet, kasasi.
4. Menghukum Tergugat membayar beaya per:ka:an ini.

**MAHKAMAH AGUNG RI :**

- KARABA BODAS COMPANY LLC, Tergugat menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam Memori Bandingnya.
- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara banding ini, dalam putusannya memilih bahwa Putusan Judex Facti - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum terhadap perkara ini, sehingga putusannya Judex facti a'quo harus dibatalkan dan:

sejarihnya Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

- Perdirian Majelis Mahkamah Agung tersebut didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut :
- Putusan Arbitrase yang dimohon pembatalannya dalam gugatan perkara ini sesuai dengan ketentuan UU No.30/tahun 1999 adalah merupakan putusan Arbitrase Internasional, yang dalam UU tersebut, hanya disebutkan dalam pasal 65 s/d pasal 69 yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia. Konvensi New York 1958 (Convention the recognition and enforcement of foreign Arbitral Award) telah berlaku di Negara RI berdasarkan Keppres Nc.34/tahun 1981.
- Merurut Konvensi New York 1958 didalam pasal V ayat (1) "e" ditentukan sebagai berikut : bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memutus permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Internasional adalah Badan Kekuasaan Pengadilan di Negara mana atau Hukum Negara mana Putusan itu dibuat.
- Disamping itu, berdasarkan T.5, pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Turut Teriyugat juga telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Arbitrase yang diseinya ketakan sekarang ini kepada Mahkamah Agung Negara Swiss.
- Berdasar atas pertimbangan diatas, Majelis Mahkamah Agung berpendirian bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan pembatalan putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Penggugat ini. Pada akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya :

- Mengadili :
- Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon.....dst.....
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst.
- Mengadili Sendiri :
- Dalam Eksepsi : Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
  - Dalam Pokok Perkara :
  - Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat.
  - Dst.....dst.....

## CATATAN :

- Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas sebagai berikut :
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan pembatalan "Putusan Arbitrase Internasional", dengan pertimbangan hukum bahwa menurut pasal V ayat (1) "e" dari Konvensi New York 1958 (yang berlaku dan mengikat di Negara RI berdasar Keppres No.24/tahun 1981), teian ditentukan bahwa Pengadilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pembatalan putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan di Negara mana atau berdasar hukum negara mana putusan tersebut dibuat/ditetapkan.
- Dalam kasus diatas, oleh karena putusan Arbitrase a'quo diputus oleh Majelis Hakim Arbitrase di Negara Swiss, maka gugatan pembatalannya seharusnya diajukan ke Mahkamah Agung Swiss.
- Demikian catatan dari putusan diatas.

ali boediarto

## PENGADILAN NEGERI

### PUTUSAN

Nomor : 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)** berkantor di Jalan Perwira No.2 Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili Irawati, SH. Para Pangacara dari Kantor Pengacara Prof. Mr. S. Gaujarno, Jalan Medan Merdeka Timur No.9 Jakarta 10013, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2002, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

#### Melawan :

- KARAH BODAS COMPANY LLC, suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Cayman Islands, beralamat di Jalan T-2 Simatupang Kav.10, Jakarta 12310, sekarang memiliki kantor di Jl. Jaya Geothermal LLC, 565 Fifth Avenue 29<sup>th</sup> Floor, New York 10017, dalam hal ini diwakili Kuasanya Rambu Tjaja, SH, Sarah Natalia, SH.dkk. Perjacara pada Kantor Bahari Tjaja & Partners, Jakarta 12190 bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Maret 2002 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
- PT. PLN (PERSERO), berkantor di Jalan Truncijyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, dalam hal ini diwakili Josa Sulisyo, SH. Dirlina, SH. c.t.k. maupun sendiri-sendiri, bertindak baik bersama-sama pada 2002, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Maret 2002, dibawah No.86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ....dst.....dst.....

#### CATATAN REDAKSI :

\*Mengingat tebalnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 120 halaman, dan karena terbatasnya halaman, maka yang dimuat dalam Majalah ini hanya : Pertimbangan Hukum dari Putusan tersebut. Mohon dimaklumi.

Redaksi

#### TENTANG HUKUMNYA.

##### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa disamping eksesi mengenai ketidak wenang pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputuskan dalam Putusan Seja tanggal 7 Mei 2002 dalam putusan mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak eksesi tersebut dan menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat benewang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya tergugat juga ada mengajukan eksesi lain;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksesi-eksesi yang lainnya tersebut maka sebelum membahas pokok perkara. Pengadilan terlebih dahulu akan mengetahui eksesi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menjawab pokok perkaryanya telah mengajukan Eksesi pada pokoknya menyalakannya mengajukan Putusan arbitrase oleh Pengugat sama setakai tidak memiliki

- Cugatan pembatalan putusan arbitrase oleh Pengugat sama setakai tidak memiliki dasar hukum untuk diajukan :

Bahwa sesuai Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 ditentukan terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut dianggap mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam permeriksaan, setelah diteruskan dianggap palsu;
- Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh oihak lawan; atau
- putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam permeriksaan sengketa ;

Bahwa putusan arbitrase tidak memenuhi sah satudari ketiga unsur atau alasan Pasal 70 tersebut ; Sedangkan uraian gugatan sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase seperti dalam Pasal 70 ;

##### 2. Gugatan a'quo premature :

Bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Dalam perkara aquo tidak menemukan adanya dalil atau fakta hukum yang membuktikan putusan arbitrase sudah didaftarkan di Pengadilan ;

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999, pendaftaran putusan arbitrase hanya dapat dilakukan oleh arbiter atau kuasanya, dalam gugatan tidak diketahui

Tahun 1991, Indonesia telah meratifikasi New York Convention tahun 1956 tentang Konvensi New York, berarti Indonesia sejak tahun 1958 hingga kini telah mengikuti perjanjian tersebut ketujuan hukum dari konvensi: New York tersebut; sehingga alasan berwenang mendekarkan berdasarkan Pasal 67 (1) UU No.30 Tahun 1999 tersebut; Putusan Arbitrase Internasional yang diarahkan Pembatalan oleh Pengugat belum dididaktarik; oleh arbiter atau kuasanya maka Permohonan pembatalan accio dapat dilakukan oleh Pengugat (premature);

### 3. Gugatan aquo kabur dan tidak jelas

Bahwa dalam gugatan Pengugat mohon agar Majelis membataalkan, menyatakan batal, tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, putusan arbitrase Jawa Swiss tanggal 18 Desember 2000 sebagai berikut putusan selama tanggal 30 September 1999, tetapi dalam positanya mengemukakan bahwa Perjanjian Kerjasama dan perjanjian Kontrak Jual Beli Energi adalah batal demikian. Selain itu dalam posisi tidak menguraikan alasan untuk mengajukan gugatannya justru lebih banyak menguraikan dalil-dalil yang bertujuan untuk menyatakan serta memohonkan agar kedua kontrak dinyatakan untuk batal atau batal demi hukum, akibatnya maksud gugatan aquo menjadi tidak jelas, apakah untuk membatalkan putusan arbitrase internasional atau menginginkan membatalkan Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Kontrak Jual Energi;

Bahwa peritus-tiuk didukung oleh posisi yang jelas tetap akurat dan benar mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

### 4. Mengajukan gugatan Pengugat telah mengajukan perbuatan licik;

Dengan mengajukan gugatan aquo Pengugat telah melakukan perbuatan licik, adanya itikad buruk terhadap Tergugat dengan maksud agar pokok sengketa diperiksa dan diajukan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pacuan berdasarkan ketentuan Pasal 13.2 JOC dan Pasal 8.2 ESC disepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan tempatnya di Jenewa Swiss;

Bahwa Pengugat berkehendak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengugat harus mengikuti persyaratan dalam pasal 70 UU Arbitrase tanpa perlu mengajak Majelis Hakim memeriksa dan mengadili kembali pokok sengketa Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Pengugat didalam

Repliknya pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut mengajukan perbuatan licik;
  2. Gugatan Pembatalan putusan arbitrase Internasional oleh Pengugat tidak prematur.
  3. Tidak benar gugatan aquo kabur dan tidak jelas;
  4. Diajukan gugatan aquo Pengugat tidak melakukan perbuatan licik;
- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut eksepsi Tergugat kan sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan prematur.

Putusan Arbitrase Internasional yang diarahkan Pembatalan oleh Pengugat belum dididaktarik; oleh arbiter atau kuasanya maka Permohonan pembatalan accio dapat dilakukan oleh Pengugat (premature);

Bahwa selain itu kontrak JOC dan ESC berdasarkan Pasal 12.3 jOC dan Pasal 8.2 ESC harus juga didasarkan pada ketentuan Uncitral Arbitration Rules, karena itu alasan UU Arbitrase, Konvensi UNCITRAL Arbitration Rules;

Bahwa dalam bagian penjelasan Bagian Umum atas UU Arbitrase No.30/tahun 1999 dituliskan pembatalan putusan arbitrase internasional oleh Pengugat berdasarkan alasan-alasan seperti pada Pasal 70. Dengan adanya penyebutan kata "antara lain", bukan "yaitu" dapat diartikan UU ini membolehkan menggunakan alasan selain yang diatur dalam Pasal 70 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan prematur, menurut Majelis gugatan aquo tidaklah prematur, karena seperti telah diperintimbangkan pada putusan No.86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. tanggal 07 Mei 2002, sehingga dengan mengambil alih putusan tersebut, maka eksepsi pada ad.2 telah tidak berjalan lagi; urut

Menimbang, bahwa eksepsi yang menyatakan gugatan kabur dan tidak jelas, setelah Majelis mempelajari seluruh niateri gugatan telah ternyata bahwa arak agar posita dan pertemuannya tidak diikluk, akan secara jelas dan gambleng, sehingga dapat dienggert universitas membataalkan Kontrak JOC dan ESC;

Menimbang, bahwa diajukan gugatan aquo adalah telah tercat bukan sebagai perbuatan licik atau itikad buruk, karena upaya ini dalam rangka mempertahankan hak keperdataan Pengugat yang dalam gugatannya merasa dirugikan oleh Putusan Arbitrase Internasional, sehingga karena itu Pengugat mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase Internasional seperti halnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat telah tidak berdasan hukum karenanya harus ditulak;

### DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dalam Provisi tersebut Majelis Hakim pada tanggal 01 April 2002, telah menjatuhkan putusan provisional yang amarnya berbunyi:

### MENGADILI

Mengabulkan gugatan Provisi Pengugat;

Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang dapat hak dari padaruntuntuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan putusan arbitrase yang ditetapkan di Jeneawa, Swiss tanggal 18 Desember 2002, yang bersumber kepada :

Perjanjian kerjasama (Joint Operation Contract = JOC) dan Kontrak Jual Beli Energi (Energy Sales Contract - ESC) dua-duanya tanggal 28 Nopember 1994; dianggap ketentuan Penggugat dibuat pada hari perniah dikenakan uang paksa US\$ 500.000,00 (lima ratus ribu US Dollar) setiap hari yang ini ditanggung, jumlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat;

Menangguhkan putusan perihal biaya, sehingga putusan akhir;

#### PUTUSAN PROVISI :

**Menimbang**, bahwa karena putusan provisi tersebut diucapkan sebelum menemui masa pokok perkara, karena itu terhadap putusan tersebut masih tetap dipertahankan atau tidak, harus diperimbangkan kembali dalam putusan pokok perkara aquo;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan merunda dulu tentang pertimbangan dalam provisi ini dan akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan keuua salah pihak ;

#### DALAM POKOK PERKARA .

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh para Penggugat khususnya Terugat, maka sesuai hukum pembuktian kepada Penggugat terbebasan untuk membuktikan gugatannya, sebaliknya kepada Terugat dan Turut Terugat terbebasan pada membuktikan deil saankalannya tersebut;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-12, Terugat mengajukan surat-surat bukti tertanda T-1 sampai dengan T-9, dan Turut Terugat mengajukan surat-surat bukti tertanda TT-1 sampai dengan TT-13;

**Menimbang**, bahwa terdasarkan surat gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan surat bukti yang diajukan kepada Terugat dan Turut Terugat terdapat adanya fakta yang tidak disesalkahkan dalam perkara ini, yaitu :

Bahwa antara Terugat dan Penggugat telah menandatangani Joint Operation Contract (JOC) yang dibuat pada tahun 1994, dan antara Terugat, Penggugat dan Turut Terugat telah ditandatangani Energy Sales Contract (ESC) pada tahun 1994;

Bahwa dari kedua kontrak tersebut Terugat telah mengajukan gugatan kepada Penggugat dan Turut Terugat melalui Majelis Arbitrase di Jenewa, sehingga telah keluar Putusan Arbitrase Internasional yang diitetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 dan putusan selanjutnya pada tanggal 30 September 1999;

**Menimbang**, bahwa hal-hal yang belum menjadi dalil tetap adalah :

#### A. Menurut Penggugat :

Bahwa Putusan Arbitrase Internasional tersebut telah bertentangan dengan Konvensi New York maupun UU No.30 Tahun 1999;

Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama (Joint Operation Contract = JOC) antara Penggugat dan Terugat disepakati dalam hal timbul sengketa diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan ketentuan Uncitral dan terhadap kontrak tersebut berlaku hukum Indonesia;

Bahwa dalam Kontrak Jual Beli Energi (Energy Sales Contract = ESC) antara Penggugat, Turut Terugat dan Terugat, disepakati dalam hal timbul sengketa diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan ketentuan Uncitral dan dalam kontrak tersebut berlaku hukum Indonesia;

Bahwa Majelis Hakim Arbitrase telah melampaui wewenangnya karena tidak mempergunakan hukum Indonesia dalam pertimbangan. Majelis Arbitrase Jeneva telah mengenyampingkan dan telah melanggar ketentuan hukum Indonesia yang seharusnya diberlakukan ;

Bahwa Majelis Hakim Arbitrase telah melampaui wewenangnya karena tidak mempergunakan hukum Indonesia dalam pertimbangan. Majelis Arbitrase Jeneva telah mengenyampingkan dan telah melanggar ketentuan hukum Indonesia yang seharusnya diberlakukan ;

Putusan Arbitrase tanggal 18 Desember 2000 secara keliru menafsirkan ketentuan tentang Force Majeure. Menurut Hukum Indonesia peristiwa Force Majeure merupakan Pengague: dari kerugian atau bungan: membayar penggantian biaya, kerugian atau bungan ;

Putusan Arbitrase tersebut bertentangan dengan ketentiban Umum Republik Indonesia dan berdasarkan tipu muslihat Terugat .  
Putusan tersebut bertentangan dengan Konvensi New York dan pengangkatan arbitri tidak ciberitahukan Penggugat selaku Termohon eksekusi, sehingga putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

#### B. Menurut Terugat :

Bahwa setelah putusan arbitrase Internasional diijaruhkan tidak terdaat setiap surat atau dokumen yang diajukan diakui palsu atau dinyatakan palsu, tidak ada dokumen yang bersifat menentukan, yang disebutnya tipu muslihat Terugat, dan akibatnya oleh Terugat, tidak diambil dari tipu muslihat Terugat, dan akibatnya pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Aritase Penggugat telah pula menerima pemberitahuan secara patut untuk proses arbitrase, perintukkan Majelis Arbitre sesuai dengan ketentuan dalam JOC dan ESC, Bahwa klausula arbitrase dalam JOC dan ESC memiliki ketujuhan hukum uruk dilaksanakan ; dan tidak dapat dibantah;

#### C. Menurut Turu: Terugat :

Bahwa penghentian proyek dilakukan oleh pihak Terugat seperti dalam suratnya tertanggal 10 Februari 1998;

Putusan Arbitrase bertentangan dengan Pasal V ayat 1 c Konvensi New York 1956;

Konvensi Tribunal Arbitrase bertentangan dengan kesepakatan Arbitrase dalam kontrak dan pelaksanaan Final Award yang menurut hukum Turut Terugat merupakan preseden buruk dan bertentangan dengan kedaulatan negara dan ketertiban umum. Penentuan ganti rugi atas biaya dan keuntungan yang diharapkan tidak berdasar bersifat spekulatif dan mengandung tipu muslihat;

**Menimbang** bahwa dari perselisihan hukum tersebut maka yang harus di pertimbangkan Majelis Hakim adalah :

- Apakah Majelis Hakim Arbitrase telah melampaunya wewenangnya karena tidak mempergunakan hukum Indonesia, berentangan dengan ketentuan umum, berdasarkan itu musuh, ketika menafsirkan ketentuan tentang "Force Majeure" menurut hukum Indonesia, dalam perimbangan Majelis Arbitrase Jeneva apakah mengenyampingkan dan telah melanggar ketentuan hukum Indonesia;
- Apakah putusan Arbitrase Internasional yang ditetapkan di Jeneva, Switzerland tanggal 18 Desember 2000 dan putusan rela tanggal 30 September 1999 telah berentang dengan Konvensi New York maupun UU No.30 Tahun 1999, atau tidak;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P-1 / T-1, berupa Putusan Arbitrase Internasional yang diputus di Jeneva, Swiss pada tanggal 18 Desember 2000 sebagaimana putusan yang berdasarkan perselisihan adanya Kontrak JOC antara Pengugat dengan Terugugat dan Kontrak ESC antara Tergugat, Pengugat dan Turut Tergugat ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P-1/T-1, Putusan Arbitrase tersebut isinya menerai hal-hal terjadinya suatu kesepakatan yang menghasilkan dua kontrak kerjasama yaitu :

- Joint Operation Contract (JOC) yang menetapkan Petamina bertanggung jawab untuk mengoperasikan proyek geo-thermal KBC (suatu Perseroan Terbatas Kepulauan Cayman yang diberikan kuasa untuk mengembangkan Proyek Geothermal) (Proyek Karaha);
- Energy Services Contract (ESC) dalam kontrak ini PLN setuju untuk membeli denda Pertamina terhadap listrik yang diproduksi dan dipasok oleh Perbaungan Tengah Listrik yang dibangun oleh KBC;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P-2 / T-2 dan bukti P-3 T-3, dalam Pasal 2 JOC dan Pasal 22.1 ESC disebutkan "Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan Republik Indonesia". Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa para pihak yang terdapat dalam kontrak tersebut telah menundukkan dan memilih Hukum Indonesia

**Menimbang**, bahwa oleh karena Kontrak JOC dan ESC berlaku hukum Indonesia maka upaya hukum dari Pengugat terhadap Putusan Arbitrase Internasional (Vice P-1) untuk mengajukan suatu Peribatalan Putusan Arbitrase adalah tidak benar. Majelis Hakim Caiakan di Pengadilan Internasional dengan perimbangan sebagai berikut : Karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 sejak tahun 1981 hingga kini maka Indonesia termasuk negara yang mengakatkan diri pacak ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam Konvensi tersebut;

Meskipun Pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan Pembatalan suatu Putusan Arbitrase Internasional, akan tetapi karena Pasal V Konvensi New York 1958 menyatakan "bahwa terhadap pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase dapat ditolak atas permohonan pihak yang diminta : tak melaksanakan putusan tersebut, namun terhadap penolakan tersebut harus dapat dibuktikan hal yang tercantum dalam Pasal V;

**Menimbang**, bahwa yang tercantum dalam Pasal V huruf b dan e Konvensi New York 1958 ini adalah :

- Pihak yang diminta untuk melaksanakan keputusan para wesi;
  - Komposisi dari lekukanan Arbitrase atau prosedur Arbitrase tidak sesuai dengan Perjanjian yang dibuat oleh para pihak;
  - Putusan tersebut mempunyai lekukan mengikat terhadap para pihak;
- Menimbang**, bahwa ayat 2 b Pasal V Konvensi New York 1958 juga menyatakan bahwa Pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan Arbitrase dapat juga ditolak oleh badan yang berwenang dari negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan dimohonkan meremukam.
- b. Pengakuan atau pelaksanaan putusan akan bertentangan dengan : kepentingan umum;

**Menimbang**, bahwa dari hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut "Apakah Majelis Hakim Arbitrase telah melampaui wewenangannya karena tidak mempergunakan hukum Indonesia, bertentangan dengan ketentuan tentang Force Majeure menurut Hukum Indonesia dan apakah dalam perimbangan Majelis Arbitrase Jeneva telah mengesampingkan dan telah melanggar ketentuan hukum Indonesia;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hak diatas Majelis akan mempertimbangkan Perpustakaan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1981 akan berlaku secara Resiproksitas antara negeri-negara yang telah meratifikasi Konvensi New York 1958, berarti negara Indonesia juga dapat melaksanakan Putusan Arbitrase karena Indonesia juga termasuk dalam negara yang meratifikasi Uni Konvensi tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan dukti P-2 T-2 dan P-3 T-3, dalam Pasal 12.1 ESC dan Pasal 20 JOC telah mengatur masing-masing ketentuan Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan Republik Indonesia Majelis Hakim berpendapat bahwa baik dalam perjanjian JOC maupun dalam Perjanjian ESC telah menundukkan dan memilih Hukum Indonesia;

**Menimbang**, bahwa oari ketentuan Pasal 12.1 ESC maupun dari Pasal 20 JOC, hukum Indonesia juga merupakan hukum yang dikenakan oleh pihak-pihak dalam perjanjian tersebut maksud untuk memberlakukan Hukum Indonesia terhadap proses Arbitrase yang timbul diantara para pihak ;

**Menimbang**, bahwa apakah Majelis Hakim Arbitrase telah melampaui wewenangnya atau tidak, menurut pendapat Majelis jika dilihat dari Pasal V (1) Konvensi New York 1958 dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak setelah salah satu pihak menyatakan pada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri, karena badan inilah yang akan melaksanakan eksekusi Putusan Arbitrase tersebut sesuai dengan jiwa Konvensi (Erman Rajagukguk : 2001 halaman 67, buku Arbitrase dalam putusan Pengadilan);

**Menimbang**, bahwa gugatan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Internasional Suku P-1 T-1) bukanlah hanya semata-mata berdasarkan atas ketentuan Pasal 70

Undang-undang No.30 Tahun 1999 saja, akan tetapi harus ditinjau dari aspek hukum yang lain yang saing terikat dan tidak dapat diabaikan yaitu adanya Konvensi New York 1958, khususnya pada Pasal V dan Pasal VI yang memperbolehkan pihak-pihak untuk mengajukan peribatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga tidaklah dapat dipandang secara sempit keberadaan Konvensi New York 1958 ini karena Konvensi ini juga merupakan Hukum Positif bagi Indonesia:

**Menimbang**, bahwa dari apa yang menjadi pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim, bahwa Hukum Arbitrase telah melampaui wewenangnya karena tidak memungkarkan Hukum Internasional, karena Kontrak JOC dan ESC (Cukti P-2 / T2 dsn P-3/T-3) dengan tegas menyatakan bahwa mereka memiliki Hukum Arbitrase Indonesia dan bukan Hukum Arbitrase Swiss dan Konvensi New York 1958 Pasal VIjo Pasal VI(1) e memperbolehkan hal tersebut;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal "Apakah Pengakuan atau Pelaksanaan itu bertentangan dengan keretiban Jmum: atau tidak". Dalam ayat 2 huruf b Pasal V Konversi New York 1958 menyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan Arbitrase dapat juga diolak jika badan yang berwenang dari negara tempat pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase menemukan pengakuan atau pelaksanaan putusan itu bertentangan dengan kepentingan umum negara itu.

**Menimbang**, bahwa Majelis akan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 1999 yang mengatur mengenai pelaksanaan keputusan Arbitrase luar negeri di Indonesia. rada Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan keputusan Arbitrase luar negeri di Indonesia terbatas pada keputusan-keputusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dalam seuruh kondisi sendiri. Sedangkan sistem hukum dan masvarakat di Indonesia:

Menimbang, bahwa menurut Emran Fajugukuk dalam bukunya yang berjudul "Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan", merujuk Keteribatan Umum ada kejanya diartikan sebagai "ketertiban, kesejahteraan dan keadilan" atau disamakan dengan "Keterlibatan Hukum" atau disamakan dengan "Keadilan". Dari hal tersebut, menurut Majelis jika dikaitkan dengan bukti P-1/T-1, bahwa Keputusan Presiden No. 39/1997 dan Keputusan Presiden No.5 tahun 1998 yang diketahui oleh Pemerintah Indonesia atas permintaan IMF yang bertujuan untuk menyelesaikan dan mengatasinya deban negara yang sedang dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter malah akan berzimarah berakibat jika proyek Geothermal tersebut tetap diteruskan dan akan semakin menyengsarakan perekonomian bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal V ayat 2 huruf b Konvensi New York 1958, maka menurut hc:majelis sudah sepatutnya terhadap Putusan Arbitrase Internasional tersebut haruslah dinyatakan ditolak pengakuannya dan pelaksanaannya, karena tidak hanya berentangan dengan ketertiban umum: akan terapi juga bertentangan dengan sendi-sendi bangsa Indonesia;

**Menimbang**, bahwa apakah telah terjadi suatu ketentuan Force Majeure menurut hukum Indonesia:

**M**enimbang, bahwa atas permasalahan diatas, jika Ellis akan memperbaiki keadaan yang di namakan Force Majeure atau keadaan Kaha;

**M**enimbang, bahwa berdasarkan buku P-1 T 121 pada angka 54, menyatakan : akan terjadi Konsekwensiukum dari situasi ini tidak sama terhadap Karaha Bocas Company

“BC = Terugai aquo dicéru pihak dan keraja Permaimna (Pengugat aquo) dan PLN

Terutamanya Terugai aquo dicéru pihak. Merupakan hal yang telah dimaklumkan diantara para pihak bahwa Keputusan Presiden untuk mengurida Projek Káraha adalah Government Related Event) sabaigaimana didefinisikan didalam ESC dan JOC Pasal 15.2 (e) menyatakan : “..... Kejadian-kejadian yang disebabkan oleh .....

“..... tel setiap tindakan yang berhubungan dengan Kontraktor saja”. Pernyataan yang sama pada pasal 9.2, kata “Kontraktor” digantikan dengan “Company”, dimana keduanya mengacu kepada

Oleh sebab itu, melalui kontrak tersebut maa... dinyatakan bahwa Keputusan Presiden adalah Keadaan Kehar bagi KBC (Terugue... dan bukan bagi Pertamina dan PLN (Perseguat dan Turu; terugut) Konsekvensi hukumnya adalah bahwa KBC berhak untuk memakai Keputusan Presiden sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya, sedangkan Pertamina dan PLN tidak berhak sejauh ini untuk melakukan t...-Perpu.....

Bentua pada butir 55 : Barthubung Pertamina dan PLN tidak dapat mematuhi keputusan sebagai alasan yang sah untuk tidak melakukan kewajibannya. meriksa ditwerp ESC dan JOC, maka tindakan tidak melaksanakan kewajiban tersebut adalah tidak benar. Pada bagian pelanggaran kontrak sehubungan dengan tanggung jawab mereka ... . Pada bagian akhir butir 57 dinyatakan bahwa konsekwensi akibat Keputusan presiden yang mengenai pelaksanaan kontrak adalah tanggungjawab Pertamina dan PLN ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Keppres No.36/1997 tanggal 20 September 1997 Pemerintah Indonesia telah merintis beberapa proyek termasuk Proyek Geothermal Tenggarat, dengan perimbangan untuk mengamankan kesinambungan perekonomian dan jalannya pembangunan nasional pada umurnya ;

Tergugat telah berusaha agar proyek tersebut dijalankan sehingga terhadap usaha tersebut, maka berdasarkan bukti P-5 berupa keputusan No. 471/997 tanggal 31 Oktober 1997, proyek Tergugat tersebut dapat diteruskan.

**Menimba**, bahwa terhadap usaha yang bersifat dirintis oleh Pengugat Turu Tergugat tersebut, akhirnya dengan lahirnya bukti P-6 berupa Kepres No. 5;1998 tanggal 10 Januari 1998 Pemerintah Indonesia telah menanggungkhan, sehingga sejak lahirnya bukti P-6 tersebut telah menjadi jelas baik Pengugat, Tergugat tiak melaksanakan tindakan yang dilakukan pengugat.

proyek tersebut, begitu pula akibatnya untuk mengakibatkan kerugian sebesar Pemkot Bandung. Dengan berhentinya proyek tersebut: Tergaet dapat melaksanakan ketentuan tersebut tidak/belum dapat menggunakan nasiinya;

Dengan berhentinya proyek tersebut: Tergaet dapat melaksanakan ketentuan keadaan kahar (Force Majeure) sebagaimana Pasal 15 JOC dan 9 ESC tersebut;

**Menimbang**, bahwa dikaitkan dengan bukti B-1-T-1 seperti telah diemukakan diatas Majelis Arbitrase di Jenewa telah menyangkatakan bahwa ketuntasan Presiden yang mencari tanggung jawab pelaksanaan Kontrak adalah menyangkatakan Pertermuan dan PLN

**Menimbang**, bahwa suatu Keputusan Presiden terisiti mewa keada proyek Pemerintah ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai daya' laku dan legitimasi sebagai perundangan yang berlaku di Negaré Indonesia;

Bahwa sebagai akibat lahirnya Keppres yang menyatakan agar proyek Tergugat ditanggalkan, konsekwensinya Pengugat dan Turut Tergugat sebagai BUMN harus tunduk dan mematuhi Keppres tersebut;

Bahwa sebagai akibat lahirnya Keppres yang menyatakan agar proyek Tergugat ditangguhkan, konsekwensinya Penggugat dan Turut Tergugat sebagai BUMN harus tunduk dan mematuhi Keppres tersebut;

**Menimba**, bahwa dengan demikian dengan lahirnya Keppres tersebut, adalah sebagai "tindakan Publik" yang dibenarkan menurut hukum Indonesia, karena akibatnya Penggugat ataupun Turut Tergugat tidak mempunyai kemampuan secara hukum (*incapacity*) untuk berbuat terhadap proyek yang ditangguhkan tersebut agar dilanjutkan kembali;

**Menimbang**, bahwa lahirnya Kepres tersebut adalah untuk mengamankan kesinambungan perekonomian dan jalannya pembangunan Nasional pada umumnya, berarti pula kepentingan publikan yang harus diutamakan lebih dahulu apalagi pada saat itu (Tahun '97) Bangsa Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan hingga sekarang ini, sehingga dengan demikian kepentingan dan ketertiban umumlah yang menurut hukum Indonesia yang harus diutamakan;

**Menimbang**, bahwa akan tetapi Majelis Arbiter dalam perimbangan hukumnya telah tidak mempertimbangkan keadaan seperti tersebut diatas, akan tetapi telah mempertimbangkan secara sempit dengan mengacu kepada Kahar bagi Tergugat; seharusnya Majelis Arbiter dengan memperhatikan secara luas terbitnya Keppres yang menanggungkar, proyek Kahar tersebut agar nota bene berakibat Penginggal dan Turut Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat, senarinya pula dikategorikan

**Menimbang**, bahwa atas dasar perimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa:  
**Majelis Arbitro telah mengenyampangkan dan telah melanggar ketentuan Hukum  
Indonesia.**

**Menimbang**, bahwa walaupun Majelis Arbitrer mengakui Hukum Indonesia berlaku terhadap sendekta yang timbul dari Kontrak JOC dan ESC, akan tetapi Arbitrer telah tidak menggunakan ketentuan hukum Indonesia khususnya tentang keadaan kahutian dalam perjanjian dan Tuntutan Terugat, sedangkan telah ternyata kedua Perjanjian JOC dan ESC secara tegas menggunakan hukum Indonesia maka terhadap kelalaian Majelis Arbitrase menjadikan Majelis Hakim berwenang untuk memutus Pembatalan atas Putusan Arbitrase di Jenewa Swiss tersebut.

**Menimbang**, bahwa hal lainnya Majelis Arbiter yang memutus sengketa tersebut Pejabat Arbiter yang diangkat oleh Secretary General of the International Center for the Settlement of Investment Dispute (ICSID) untuk kepentingan Periggugat dan Tergugat yang menunjuk satu orang Arbiter, terkait dalam suatu kontrak yang berdiri sendiri yang masing-masing Penggugat dan Turut Tergugat mempunyai kepentingan yang berbeda pula, karena itu seharusnya Arbiter yang diangkat adalah untuk Penggugat Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga pengangkatan Arbiter telah tidak sesuai kesepakatan para pihak;

**Menimbang**, bahwa Tergugat dalam Jawaban, **2** menyatakan bahwa gugatan aquo letian tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 Uda-**2** yang Atributase No. 30 Tahun 1999;

**Menimbang**, bahwa menurut Pengugat dia memiliki tuntutan yang sah berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Putusan Arbitrase tersebut tidak sah berdasarkan ketentuan Perjanjian New York 1933;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Keppres No.32 Tahun 1981 Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York Tahun 1958 dengan demikian bahwa Indonesia sejak tahun 1981 sampai sekarang telah menciptakan diri sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang tercentuh dalam Konvensi New York tersebut, dengan demikian Sugatan Pembelaan Putusar Arbitrase Internasional dapat digunakan dengan didasarkan Konvensi New York 1958 tersebut, hal ini sejalan dengan menyatakan: alasan-alasan untuk mengajukan pembelaan putusar Arbitrase antara lain adalah berdasarkan alasan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 70. Karena itu dengan adanya penyebutan kata "antara lain" dalam ditafsirkan bahwa oleh Undang-undang ini untuk mengajukan Pembelaan dimungkinkan digunakan alasan lain. Hal ini telah dilakukan Pergugatan terhadap yaitu dengan mendasarkan kepada Konvensi New York 1981 tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh perintah yang diajukan oleh pihak maka bangkan untuk lebih lanjut surat-surat lainnya yang diajukan oleh pihak maka Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut Putusan Sela (Preliminary Award) yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30 September 1999, harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan sejaknya ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut Putusan Sela (Preliminary Award) yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30 September 1999, dimuatkan dalam dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, maka menghukum kepada Tergugat dan Turus Terugat untuk taat dan patuh pada putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selain hukum Majelis akan mempertimbangkan terhadap

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan P-2, si yang diajukan oleh Pengugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkan kenyataan yang diuangkan dalam Putusan Selia tanggal 01 April 2002, yang isinya antara lain mengabulkan tuntutan provisi dari Pengugat untuk seluruhnya, dan untuk memperbaikinya singkat putusan ini segera sesuai yang termuat dalam putusan selia tersebut, sehingga kenyataannya dianggap telah tercatatum dalam putusan ini dan Majelis Hakim tetap memperintahkan Putusan Provisi tersebut;

**Menimbang**, bahwa terdapat tuntutan penuntutan yang berdasarkan pada perkaranya ini dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, verzet atau kasasi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Bahwa untuk memolak ataupun mengabulkan suatu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, harus memenuhi salah satu syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut diatas antara lain :

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

### MAHKAMAH AGUNG R.I.

Ada gugatan Provisionil yang dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisionil dari Penggugat oleh Majelis Hakim telah dikabulkan dengan Putusan Selanjutnya tentang Provisi, oleh Karena itu adalah tayak dan beralasan hukum tuntutan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, verzel atau kasasi, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara ini; Mengingat akan Pasal-Pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

#### DALAM EKSEPSI :

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat ;

#### DALAM PROVISI :

Mengabulkan gugatan Provisionil dari Penggugat untuk seluruhnya;

Memerintahkan kepada Jasa Tergugat atau siapapun yang daptah hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan Putusan Arbitrase yang ditetapkan di: Geneva, Swiss tanggal 18 Desember 2006, yang bersumber pada : Perjanjian Kerja Saman (JOINT OPERATION CONTRACT = JOC) dan Kontrak Jual Beli Energy (ENERGY SALES CONTRACT = ESC) dua-duanya, tanggal 23 Nopember 1994, dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang pasak US\$ 500 000.00 (lima ratus ribu US Dollar) setiap harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana harus dibayar sekelelah dan sekaligus kepada Penggugat ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Peritusan Sejatiditerapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut Putusan Sejati (Preliminary Award) yang ditetapkan di Jenewa tanggal 20 September 1999, dengan segala akibat hukumnya;

#### Litusan tersebut:

2. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada banding, verzel atau kasasi;
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzel atau kasasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusuawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : SENIN, tanggal 19 Agustus 2002, oleh kami, H. Herri Swantoro, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Saparuddin Hasibuan, SH dan Silvester Djurya, SH. masing-masing Hakim. Ingota, putusan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, 27 Agustus 2002, oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Hadi Sukma, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasanya Penggugat dan kuasanya Tergugat serta kuasanya Turut Tergugat;

### PUTUSAN

NOMOR : 01/BANDING/MASIT.INT/2002 .

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara banding atas putusan Pengadilan Negeri mengenai putusan arbitrase telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

KARAH BODAS COMPANY LLC, suatu perseroan yang didirikan di : Jakarta hukum Cayman Islands, beralamat di Jalan T.B. Simatupang Kav. 10, Jakarta 12310, sekarang memiliki kantor di c/o Jaya Geothermal, LLC. 565 Fifth Avenue 29<sup>th</sup> Floor, New York 10017, dalam hal ini diwakili Kuasanya Rambun Tjajo, SH, Sarah Natalia, SH. dan Perry Cornelius, SH para Advokat dan Pergacara berkantor di Graha Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta 12190, Pemohon Banding dahulu Tergugat ;

m e l a w a n

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) berkantor di Jalan Persira No.2 Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. Prof. Mr. Dr. S. Gautama, 2. Dr. T. Tuegeh Longdong, SH. MH. 3 Liz Asnahwati, SH, dan 4. Tetty Irawati, SH. Para Advokat dan Pergacara berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur No.9 Jakarta 10013. dan Pengacara dahulu Tergugat ;

d a n :

PT. PLN (PERSERO), berkedudukan di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Derina, SH, 2. Rex R. Panambunan, SH, dan 3. Bubby Hadi Purnomo, SH, semuanya Pegawai PT. PLN (Persero) berkantor di Jl. Truncijo Blok M1/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Turut Termohon Banding, dahulu turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Meminta surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Tergugat Banding sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil ;

Banding dahulu Tergugat telah menggugat sekarang Termohon Banding dan Turut Tergugat sedang berusaha melaksanakan putusan arbitrase internasional yang telah diputus di Jenewa Swiss, tanggal 18 Desember 2000, berdasarkan ketentuan arbitrase UNCITRAL, yang telah menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat ganti rugi sejumlah US\$ 266.166,654,- (dua ratus enam puluh senam Juta seratus enam puluh enam ratus lima puluh empat dollar Amerika Serikat)

Berikut 4% setahun. Bukti P-1 antara lain dengan mendiklukir asset-asset yang diatur. Tergugat menjadi milik dari Pengugat yang terletak dalam wilayah Amerika Serikat.

Bahwa ternadap tindakan Tergugat berupa pemblokiran rekening-rekening di Amerika Serikat tersebut, Pengugat sangat keberatan oleh karena putusan arbitrase tersebut melanggar ketentuan Konvensi New York dan Undang-undang Arbitrase Indonesia tahun 1999 No.30, maka melalui gugatan ini Pengugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap keputusan arbitrase internasional bersangkutan;

Bahwa sebelum mengajukan gugatan terhadap putusan arbitrase asing tersebut diatas, Pengugat sesuai dengan casai 67 (1) UU RI No.30/1999 teleponnya diberikan surat perintah putusan arbitrase tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2002 sehingga Gugatan perbatalan ini telah diajukan masih dalam batas waktu 30 hari setelah penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 UU No.30/1999.

Bahwa adapun putusan arbitrase Jepang ini timbul dari sengketa yang muncul dari penangguhan pelaksanaan dua kontrak/persijilan yang dibuat pada tanggal 25 November 1992;

Bukti P-2 : Perjanjian kerja sama (Joint Operation Contract), antara Pengugat dengan Tergugat juga disebut JOC yang menentukan bahwa Pengugat bertanggung jawab untuk pengurusan operasi dibidang geothermal dan bahwa Tergugat akan bertindak sebagai Kontraktor, dimana Tergugat diwajibkan untuk mengembangkan energi geothermal dan untuk membangun dan menjalankan fasilitas generasi pembangkitan tenaga listrik. Ketentuan Pengugat dan Tergugat dalam perjanjian F-2 telah sepakat mengenai pihak forum dan piihan hukum dalam : Pasal 13 bahawa dalam hal timbul sengketa antara para pihak maka akan diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan ketentuan UNCITRAL dalam : Pasal 20 bahwa terhadap Kontrak P-2 ini berlaku Hukum Indonesia ;

Bukti P-3 : Kontrak Jue' Beli Energi (Energy Sales Contract) juga disebut ESC antara Pengugat, Turut Tergugat; dengan Tergugat berdasarkan mana Turut Tergugat setuju untuk membeli dari Pengugat tenaga listrik yang berhasilnya sebagai Kontraktor listrik yang telah dibangun oleh Tergugat, dan dimana Tergugat sebagai Turut Tergugat dari Pengugat sesuai dengan bukti P-2 berhak untuk menjual kepada Turut Tergugat untuk dan atas nama Pengugat, tenaga lisrik sejauh 400 MV.

Ketentuan Pengugat, Turut Tergugat dan Tergugat dalam Kontrak Bukti P-3, mengenai pilihan forum dan pilihan hukum telah sepakat dalam Pasal 8 ayat (2) bahwa dalam hal timbul sengketa antara para pihak tersebut diajas maka akan diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan ketentuan arbitrase UNCITRAL dan pasal 12 : bahwa terhadap Kontrak P-2 ini akan berlaku Hukum Indonesia ;

Bahwa setelah dibuatnya Kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3 pada tanggal 25 November 1994, maka kurang lebih tiga tahun kemudian sesudah dibuatnya Kontrak P-2 dan Bukti P-3 tersebut oleh Pemerintah RI diterbitkan;

Bukti P-4 : Keputusan Presiden No.39/1997 tanggal 20 September 1997 yang antara lain menentukan harus ditangguhkan proyek PLTP Karaha Bodas, demi untuk menanggulangi gejolak moneter;

Bahwa kemudian proyek ini dengan Keputusan Presiden No.47/1997 tanggal 1 November 1997 (Bukti P-5) dinyatakan dapat teruskan;

Bahwa akan tetapi, kemudian dengan Keputusan Presiden No.5/1998 Proyek bersangkutan ditangguhkan kembali (Bukti P-6);

Bahwa dengan adanya Keputusan Presiden No.5/1998 tanggal 10 Januari 1998 (Bukti P-6) dan Keputusan Presiden No.39/1997 tanggal 20 September 1997 (Bukti P-4) maka secara tegas Pemerintah RI telah menenggunkan untuk diteruskan pelaksanaan kontrak-kontrak : Joint Operation Contract (JOC, i. Bukti P-2) dan Energy Sales Contract (ESC, i. Bukti P-3);

Bahwa dengan diterbitkannya oleh Pemerintah RI Keputusan Presiden P-6 yo P-4 maka Kontrak (Perjanjian) Bukti P-2 dan Bukti P-3 tidak dapat dilanjutkan karena jika tetap diteruskan akan melanggar Keputusan Presiden No.5/1998 tanggal 10 September 1998 (Bukti P-4), dan Keputusan Presiden No.39/1997 tanggal 10 Januari 1998 (Bukti P-6) yang telah mencabut kembali Bukti P-5 yaitu Keputusan Presiden No.47/1997 tanggal 1 November 1997 dan mengajukan berikunya kembali Bukti P-4.

Bahwa meskipun Tergugat sudah mengetahui adanya larangan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Bukti P-4 dan Bukti P-6 untuk meneruskan pelaksanaan Joint Operation Contract (JOC) dan Energy Sales Contract (ESC), akan tetapi ternyata Tergugat tidak menghindarinya;

Bahwa sebaliknya Tergugat tetap, secara terus menerus tanpa henti-hentinya melakukan tindakan terhadap Pengugat agar supaya Kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3 tetap dilaksanakan, padahal perjanjian Bukti P-2 dan E-Kti P-3, karena adanya Keputusan Presiden (Bukti P-4) dan Bukti P-6, telah dilarang untuk diteruskan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan tetap ditangguhkan untuk mangatasisme uti krisis ekonomi menyeluruh yang sedang melanda Negara Republik Indonesia;

Adapun alasan-alasan untuk limita pembatasan arbitrase luar negeri aquo adalah karena melanggar ketentuan ketentuan Konvensi New York (Keppres tahun 1991 No.34) maupun ketentuan Undang-undang Arbitrase tahun 1999 No.30 serta klause-klausul arbitrase yang menjadi sumbu utama wewenang Team Arbitrase bersangkutan, antara lain karena :

- Marela Arbitrase diancam bukti P-1 telah melanggar atau wewenangnya kerena tidak mempergunakan Hukum Indonesia, pada saat Hukum Indonesia adalah yang harus dipergunakan;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dalam hal timbul sengketa antara Pengugat dengan Tergugat, Bukti P-2, Pasal 13.2, menentukan bahwa penyelesaiannya akan diimpulkan dengan arbitrase berdasarkan ketentuan arbitrase (Uncitral Arbitration Rules), Ketentuan yang sama juga berlaku bagi Bukti P-3, Pasal 8.2 (a) dan Hukum yang telah dipilih oleh Pengugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah Hukum Indonesia secara berturut dalam Bukti P-2, Pasal 20 dan dalam Bukti P-3, Pasal 12;

Bahwa Majelis Arbitrase berdasarkan Uncitral Arbitration Rules, Pasal 33 (ayat 1) seharusnya mempergunakan hukum yang telah dipilih oleh Pengugat, Tergugat dan Turut Tergugat, yang adalah Hukum Indonesia;

Bahwa namun ternyata Majelis Arbitrase di Jenewa, dalam perimbangan Putusan P-1 tidak mengniraukan, telah mengenyampinkan dan telah melanggar ketentuan ketentuan Hukum Indonesia yang seharusnya diperlakukan;

Bahwa adapun ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia yang telah dilanggar oleh Majelis Arbitrase dalam bukti P-1 adalah; sebagai berikut :

1. Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 tidak mengindahkan/secara keliru menafsirkan ketentuan tentang Force Majeure menurut Hukum Indonesia;
2. Bahwa Putusan Arbitrase teranggal 18 Desember 2000 (Bukti P-1) secara keliru mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 15-2 (e) JOC (Bukti P-1 dan Pasal 9.2. (e) ESC (Bukti P-2) maka suatu "Peristiwa yang berhubungan dengan Pemerintah (Government Related Event)" dianggap sebagai suatu peristiwa majeure (keadaan kahir) yang hanya berlaku terhadap Tergugat; dan tidak berlaku bagi Pengugat;

Bahwa para Arbitre dalam memberikan pertimbangannya yang berpendapat bahwa dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No.5/1998 dianggap sebagai suatu keadaan force majeure namanya bagi Tergugat sehingga Tergugat dibenarkan untuk tidak melakukan dan memenuhi kewajibannya dari JOC dan ESC, sedangkan bagi Pengugat dan Turut Tergugat Keputusan Presiden No.5/1998 tidak dapat dijadikan alasan force majeure sehingga tetap harus melaksanakan segala kewajibannya Pengugat dan JOC dan ESC . Dalam hal ini tidak dipanduhinya kewajiban-kewajiban Tergugat telah melakukan Turut Tergugat tersebut maka Pengugat dan Turut Tergugat dianggap telah melakukannya prestasi dan karenanya dihukum untuk membayar kerugian kepada Tergugat kurang lebih sebesar US\$ 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta dolar Amerika Serikat);

Bahwa perimbangan putusan arbitrase tersebut adalah keliru karena adanya keharusan untuk menangguhkan Proyek PLTP Karaha Bodas (PLN Tahap II) sebagai alasan ketentuan dalam Keputusan Presiden Bukti P-4 dan Bukti F-6 adalah bukan karena kesalahan Pengugat atau Turut Tergugat tetapi adalah suatu tindakan kebijaksanaan Pemerintah untuk mengatasi gejolak krisis moneter yang dihadapi oleh Indonesia berada diluar kemampuan Pengugat untuk dapat merubahnya ,

Bahwa jelas perintah penangguhan yang dikeluarkan oleh Keputusan Presiden Bukti P-4 dan Bukti P-6 tersebut bersifat memaksa dan merupakan suatu penista force majeure yang berlaku baik bagi Pengugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat;

Bahwa walaupun ketentuan dalam Bukti P-2 JOC dan Bukti P-3 ESC menyatakan bahwa suatu peristiwa yang berhubungan dengan Pemerintah dianggap sebagai suatu peristiwa force majeure (keadaan kahir) berkenaan dengan Tergugat tetapi pada kenyataannya Pengugat dan Turut Tergugat sebagai BUMN harus tunduk dan mematuhi keputusan Presiden sehingga force majeure berlaku juga bagi Pengugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1339 KUHPdt maka suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau Undang-undang. Bahwa menurut rasa keadilan dan kebiasaan dan Undang-undang maka suatu

per setuju force majeure terutama satu kebijaksanaan Pemerintah berlaku terhadap :  
sebagai pihak termasuk Pengugat dan Turut Tergugat ;

Bahwa oleh karena Keputusan Presiden No.5/1998 tersebut merupakan suatu per setuju force majeure inaka berdasarkan Pasal 1245 KUHPdt tidak seharusnya putusan tersebut menghukum Pengugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian sebesar kurang lebih US\$ 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta dolar Amerika Serikat);

Bahwa Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000, bukti P-1 pelakunya harus ditolak karena berterengah dengan ketentuan umum RI ;

Bahwa Pasal 1337 menentukan bahwa suatu causa adalah terciang apabila hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau bertentangan dengan ketentuan umum ;

Bahwa Sabagaimana telah dikerjakan diatas maka Joint Operation Contract

JOC Bukti P-2 dan Energy Sales Contract ESC Buji P-3 tidak dapat diteruskan de sebenarnya karena telah ditanggalkan oleh Keputusan Presiden RI (Bukti P-4) dan BUKT P-5; (F.6);

Bahwa sebagaimana dapat dibaca dari pertimbangan yang diberikan dalam BUKT P-5 Keputusan Presiden No.5 1998 tersebut maka dalam rangka upaya mengatasi gejolak krisis ekonomi yang dihadapi oleh negara Indonesia yang timbul sejak tahun 1997 dan dengan rencana penghematan di semua bidang maka Pemerintah Indonesia mencari solusi antara lain untuk menanggung Projek-proyek yang besar antara lain proyek PLTU Karaha (Tahap I FLN) yang diadakan berdasarkan perjanjian Bukti P-2 dan BUKT P-3;

Bahwa dengan demikian maka Keputusan Presiden RI No.5/1998 Bukti P-6 tersebut diutarakan oleh Pemerintah RI demikian pernyataan penyelamatan negara dan ratas Indonesia yang sedang menghadapi krisis ekonomi khususnya yang diakibatkan angka inflasi yang sangat tinggi pada saat itu - oleh depreresiasi mata uang rupiah seharga nilai tukar US Dollar yang mencapai lebih dari 300% sehingga atas proyek PLTP tersebut direalisasikan menimbulkan beban keuangan yang sangat berat bagi negara dan rakyat; Indonesia, Guna karenanya demi untuk menjaga ketertiban umum maka Pemerintah Indonesia memerlukan perlu untuk menanggung proyek PLTP Karaha (Tahap FLN II) tersebut;

Bahwa oleh karenanya Putusan Arbitrase Internasional tanggal 18 Desember 2000 BUKT P-1 tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan ketertiban umum Republik Indonesia;

Bahwa alasan ketertiban umum juga ditentukan dalam Pasal 66 UU Arbitrase No.30/1999 sebagaimana syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Putusan Arbitrase Internasional

• ketentuan hukum karena pelaksanaannya mengandung suatu caesa yang terlarang;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan BUKT P-2 dan Bukti P-3, yang tetap dilakukan

Tergugat meskipun telah diterbitkannya Bukti P-6 oleh Pemerintah Republik Indonesia yang secara legal telah menanggukkan pelaksanaan kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3, Tergugat ternyata telah berhasil memperoleh:

**Bukti P-1 : Putusan Arbitrase Internasional terhadap Pengugat dan Turut Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dan kini Terugat sedang berusaha untuk melakukannya eksekusi terhadap asset-asset yang menurut perkiraan Tergugat menjadi milik Pengugat, asset mana berupa rekening-rekening di Bank yang berada dalam wilayah Amerika Serikat, sedangkan Bukti P-2 dan Bukti P-3, merupakan kontrak-kontrak yang tidak mempunyai kekuatan hukum kecuali laangan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk meneruskan pelaksanaan Kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3 melalui Keputusan Presiden Bukti P-4 dan Bukti P-6;**

Bahwa sebagai mana ditentukan :

Pasal 1320 KUHP Perdata untuk sahnya satu perjanjian harus dipenuhi antara lain :  
- syarat adanya sifat yang halal sedangkan menurut :

Pasal 1337 KUHP Perdata suatu sebab adsiyah terlarang apabila dilakukannya undang bertengkar dengan kesulitan yang baik atau dengan ketertiban umum sebagaimana,

Pasal 1335 KUHP Perdata menentukan bahwa surtu perjanjian dengan sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum; sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Bukti P-2 dan Bukti P-3 ternyata Bukti P-1 karena tidak mempunyai kekuatan hukum dapat diminta pembatalannya;

Bahwa Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000, Bukti P-1 Pelaksanaannya hasil ditolak, karena sesuai dengan bukti P-2 dan P-3 ikut dicatat mempunyai kekuatan hukum, sehingga dapat diminta pembatalannya;

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal tersebut diatas, Bukti P-1 Putusan Arbitrase Internasional Jenewa tanggal 18 Desember 2000 yang didasarkan pada Bukti P-2 Joint Operation dan Bukti P-2 Energy Sales Contract, juga tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 seharusnya dicatat peaksanaannya karena sesuai Pasal V (1) (B) Konvensi New York (1958) Pengugat sebagai Termohon Eksekusi tidak diberitahukan secara jayak tentang pengangkatan Arbitrer dan sesuai dengan Pasal V (1) (D) susunan Team Arbitrase tidak sesuai dengan bukti P-2 dan bukti P-3;

Bahwa selanjutnya putusan arbitrase luar negeri ini Bukti P-1 tidak dapat dijalankan karena Pengugat sebagai Termohon Eksekusi, tidak diberikan pemberitahuan yang pantas (proper notice) tentang arbitrase ini dan karena itu Pengugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri, karena Pengugat kini Termohon Eksekusi, tidak diberikan kesempatan untuk mengangkat Arbitrer yang dipilihnya sesuai dengan perjanjian-perjanjian Bukti P-2 JOC dan Bukti P-3 ESC, padahal sesuai dengan ketentuan tentang arbitrase dan perjanjian-perjanjian tersebut, Pengugat seharusnya diberi kesempatan mengajukan Arbitrer yang diketahuiinya hal mana tidak terjadi dalam hal ini;

Bahwa oleh karenaanya sesuai dengan ketentuan Konvensi New York (1958) Pasal V (1) (d), susunan dari pada para arbiter ini harus menyetujui procedure yang telah disertai dengan para pihak dalam clausule arbitrase mereka, sebagaimana perersetujuan antara para arbiter telah dibuktikan tanpa adanya persetujuan antara para arbiter dalam procedure arbitrase ini sehingga susunan tersebut Arbitrase dalam berlaku arbitrase a quo berlantaran adanya dengan Pasal V (1) "The composition of the arbitral authority of the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties".

Bahwa Klausule Arbitrase tidak dapat dijalankan (Inoperable) dan tidak dapat dilaksanakan (incapable of being performed) sesuai Pasal II (2) Konvensi New York (1959). Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal II (3) Konvensi New York (1958) yang melalui Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981 telah menetapkan hukum dasar bagi RI, maka seputusan P.3 dan Bukti P-3 ESC tidak dapat dilaksanakan bagi Pihak P-4 dan seolah dipemintahkan untuk dihentikan oleh Pemerintah di Indonesia menjadi nuli dan Bukti P-6. Dengan demikian perjanjian ini menurut Hukum Indonesia amanah void, incapable or incapable of being performed, sesuai dengan dasar yang dicantumkan dalam Pasal II Konvensi New York (1958) tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negri;

Bahwa clausule arbitrase yang tercantum dalam Pasal 13 c) perjanjian Bulatan P-2 JOC dan Pasal 8 dari Bukti P-3 ESC menjadikannya incapable of being performed, sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia adalah karena Pihak P-2 dan P-3 dalam Pasal 12 telah menentukan berlakunya hukum Indonesia pasal 20 dan Bukti P-3 dalam Pasal 12 telah menentukan berlakunya hukum Indonesia baik bagaimana maupun bagi P-2 maupun bagi P-3. Tidak ada jelasnya dalam Bukti P-4 dan Bukti P-6 telah memberitahukan pengamanan seluruh universitas Pemerintahan Bukti P-4 dan Bukti P-3, termasuk juga clausule arc trace yang memerlukan pelaksanaan Bukti P-2 dan P-3, termasuk juga clausule arc trace yang memerlukan pelaksanaan dan incapable of being performed (tidak dapat dilaksanakan Airland dan dilaksanakan);

Bahwa oleh karenaanya wewenang para arbiter yang dicesakkan atas clausule arbitrase sebagaimana diuraikan diatas, yang merupakan hukum Indonesia, menjadi incapabile sejak saatnya dilaksanakan, seharusnya tidak dapat dilaksanakan dengan menghasilkan putusan arbitrase aquo, yang kini dientari dengan delaksanearinya dan pembatasi;

Barwa menurut Pasal V (1) (A) Pelaksanaan Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 seharusnya ditolak atas permintaan Termohon apabila para pihak tidak memiliki capacity berdasarkan hukum yang berlaku bagi mereka dalam hal ini Hukum Indonesia;

Bahwa menurut Pasal V (1) (a) Konvensi New York (1958) Pengakuan dan Pelaksanaan terhadap putusan arbitrase tuar negeri Bukti P-1 dapat ditolak, atas permohonan Termohon Eksekusi hanya apabila yang bersangkutan dapat menyerahkan kepada Pengadilan Pelaksana bukti bahwa para pihak dalam perjanjian Bukti P-2 dan bukti P-3 berada dalam incapacity berdasarkan Hukum Indonesia yang telah dipilih para pihak untuk bukti P-2 dan Bukti P-3;

Bahwa Putusan Arbitrase diputus berdasarkan tipe muslihat Tergugat dan tidak mengindahkan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku bagi Bukti P-2 JOC dan Bukti P-3 ESC khususnya mengenai kerugian dan kehilangan keuntungan yang menurut Majelis Arbitrase telah diderita oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 11.4 E. JOC (bukti P-2) Tergugat berkewajiban untuk menyediakan semua dana yang dibutuhkan bagi Operasi Geothermal, dengan ketentuan bahwa kewajiban Tergugat menyangkut juga dan yang menurut diperlukan untuk membangun fasilitas Lapangan dan Fasilitas Pembangkit Tenaga Listrik dan harus selalu memberikan laorran kepada Pengugat mengenai pendanaan tersebut;

Bahwa namun demikian selama persidangan arbitrase berlangsung Tergugat tidak dapat membuktikan dengan bukti-bukti yang sah bahwa Tergugat telah siap dan sanggup untuk melaksanakan kontrak-kontrak ESC dan JOC dengan menyediakan dana yang nyata dari sumber-sumber pembayaran yang bonaide, sebagaimana disarankan untuk pelaksanaan proyek tersebut;

Bahwa lagi pula Proyek Geothermal yang harus dibangun berdasarkan kontrak JOC untuk menjual tenaga listrik kepada Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam Kontrak JOC (bukti P-2) dan kontrak ESC (bukti P-3) baru mencapai tahap eksplorasi sehingga fasilitas-fasilitas tenaga pembangkit listrik dalam proyek tersebut belum berdiri dan samar sekali belum menghasilkan produksi tenaga listrik dan oleh karenaanya Tergugat belum dapat dikatakan telah memenuhi kewajibannya dalam JOC dan ESC;

Bahwa kemampuan Tergugat untuk menghasilkan kapasitas tenaga listrik sebagaimana disyaratkan oleh JOC dan ESC belum teruji dan belum terpenuhi;

Bahwa oleh karenaanya besarnya biaya, ganti rugi, kehilangan keuntungan dan bunga sebesar kurang lebih US\$ 270 juta yang harus dibayar oleh Pengugat berdasarkan Putusan Arbitrase adalah tidak benar dan bersifat spekulatif dan fiktif tanpa disertai bukti-bukti yang nyata tentang kerugian sebenarnya yang diderita oleh Tergugat;

Bahwa menurut Hukum Indonesia, suatu pembayaran ganti rugi harus didasarkan atas bukti-bukti kerugian yang nyata, maka Team Arbitrase dalam membuat putusan quo telah tidak memakai Hukum Indonesia karena itu telah melampaui wewenangnya (*exceeds its powers*) karenanya sesuai ketentuan New York Convention batal adanya, atau harus dibatalkan;

Bahwa Pengugat sejak semula telah berusaha memohon Pemerintah RI untuk mencabut kembali perintah penangguhan bukti P-2 dan P-3, namun pada akhirnya tanpa hasil;

Bahwa adapun usaha Pengugat tersebut pada mulanya telah berhasil dengan dikeluarkannya Bukti P-5 yang menyatakan proyek PLTP Karaha Bodas dapat diteruskan;

Namun usaha Pengugat ini kemudian gagal lagi dengan dikeluarkannya Bukti P-6, yang memerintahkan penangguhan ulang terhadap proyek yang sama, namun kegagalan ini tidak berarti bahwa Pengugat tidak sudah berusaha secara maksimal akan tetapi dalam instansi terakhir semua juga tetap berada di luar kewenangannya;

Bahwa dalam keadaan demikian sangat tidak adil Majelis Arbitrase yang kini di-notorkan pembatalan keputusannya untuk hanya memperlakukan ketentuan force majeure terhadap Tergugat, tanpa memperhatikan secara upaya Pengugat yang rela maksimal sebagaimana diuraikan diatas, Hukum Indonesia yang selalu mengedepankan keseimbangan antara para pihak telah diajukan untuk diperlakukan sehingga putusannya perlu dibatalkan;

Bahwa tinjauan lanjutan putusan arbitrase melampaui batas wewenang para arbiter;

Bahwa menurut hukum Indonesia, seperti juga dengan lain-lain sisterr hukum, Pengadilan tetap mengawasi putusan arbitrase yang dibuat sesuai dengan Hukum Indonesia;

Bahwa banding tidak diperbolehkan, tetapi perlu diawasi integritas fundamental dari proses arbitrase itu sendiri;

Maka harus dilakukan pembatalan dari suatu putusan arbitrase, jika diajapai batas-batas wewenang yang telah disetujui para pihak dalam perjanjian arbitrase. Jika para arbiter telah melampaui batas-batas wewenang (excess of power) yang telah diberikan oleh para pihak, atau telah terjadi "berat sebelah" para arbiter, atau tidak dipenuhinya suatu asas berperkara yang prinsipii seperti harus memperlakukan para pihak secara sama rian tidak boleh berat seveian seperti diterangkan Pasal 15 Ucitsir Arbitration;

Putusan arbitrase a quo didasarkan atas dua perjanjian :

1. JOC (Joint Operation Contract) antara Pertamina dan Tergugat ;
2. Energy Sales Contract (ESC) antara Pertamina Tergugat dan PLN - Perusahaan Listrik Negara) ;

Bahwa Tergugat belum memulai konstruksi diari pada fasilitas pembangkit listrik pembangkitan, US\$ 150 juta untuk kerugian keuntungan (lost profit), bunga 2% setahun mulai 1 Januari 2001 sampai dibayar lunas dan US\$ 687.737,48 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh dollar Amerika Serikat empat puluh sen) untuk biaya arbitrase ;

Bahwa putusan Arbitrase ini melampaui batas wewenang para arbiter (*exceeded the power*) yang diberikan kepada mereka menurut clausula arbitrase para pihak;

Bahwa Team Arbitrase tidak memakai Hukum Indonesia dalam menafsirkan "force majeure" menurut ketentuan dalam kedua kontrak (JOC dan ESC) dan menentukan tanggung jawab Pengugat untuk kehilangan keuntungan (loss profit), secara spekulatif (tidak berdasar);

Bahwa hal ini melanggar baik klause arbitrase yang ditandatangani para pihak, maupun Ucitsir Arbitration Rules, secara merugikan Pengugat ;

Bahwa walaupun telah diperjanjikan dua proses arbitrase tersendiri, satu dibawah JOC dan yang kedua menurut ESC, tetapi Team Arbitrase telah menggabungkan kedua proses arbitrase dalam seseorang proses arbitrase;

Bahwa secara tegas para pihak telah mufakat dalam ESC, bahwa Pengugat dan Tergugat bersama-sama harus memilih satu arbitrator menurut ESC, tetapi Dewar Arbitrase niengen rampikan dan memaksa Pengugat untuk "memakai" arbitrase bersama dengan PLN dan Pemerintah padahal kewajiban Pengugat dan PLN berbeda beda yang sama telah dipilih oleh Team Arbitrase untuk Pemerintah KI, (yang kemudian telah dikesampingkan oleh Team Arbitrase ini sebagai pihak);

Bahwa dengan demikian Team Arbitrase telah melanggar prosedur yang secara tegas telah dimufakati oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase mereka dengan meruntuhkan Pengugatan dan PLN;

Bahwa jelas para pihak telah tidak diperlakukan secara sama, karena suatu lembaga (ICSID International Centre for the Settlement of Investment Disputes) yang diminta memilih untuk tiga pihak, padahal Tergugat menurut perjanjian arbitrase harus diperbolehkan memilih sendiri arbiternya. Hal ini juga melanggar Hukum Internasional.

Bahwa putusan arbitrase ini juga melanggar ketertiban umum dari Republik Indonesia, karena menghukum Pengugat dan FLN sebagai yang bertanggung jawab untuk kepuatan mereka terhadap Hukum Indonesia dan para artisernya demikian melanggar t.c.i.3 cara berperkara yang layak (due process rights);

Bahwa sesungguhnya Tergugat telah membuat dua perjanjian terpisah, yakni (1) tentang Terorist dan Pengacauan serta ESC antara Tergugat, Pengugat dan PLN;

Bahwa kontrak ini mengatur eksplorasi (geothermal) untuk pertambangan tenaga listrik di area concessue "Karaha" dan "Telaga Bodas";

Bahwa kedua kontrak ini, sekilas ada hubungannya, tetapi jelas mengandung

Bahwa kedua kontrak ini, akan tetapi menunjuk Tergugat yang harus menanggung resiko dan pembiayaan eksplorasi dan pembangunan pabrik pembangkit tenaga listrik ini. Dan baru jika kemudian ternyata bahwa Tergugat telah berhasil membangun sumber itu dan telah berhasil dengan membangun fasilitas yang mampu membangkitkan listrik sesuai ketentuan kontrak, resiko biaya pengeluaran akan berpindah dari Tergugat.

Bahwa JOC tidak meletakkan kewajiban kepada Pengugat untuk membeli listrik dari Terugut, melainkan sebaliknya menyatakan bahwa listrik yang diproduksi oleh operasi pembangkitan bersangkutan akan dijual kepada pembeli (PLN) sesuai dengan ESC. Peranan Pengugat hanya sebagai agen penyaluran untuk pembayaran antara PLN dan Terugut terhadap JOC ini dipakai Hukum Indonesia.

Bahwa menurut ESC, PLN menyetujui untuk membeli dari Pengugat sesuai ketentuan dan syarat dalam ESC ini semua tenaga listrik yang akan dihasilkan oleh Terugat. Juga disini peranan Pengugat hanya sebagai agen perantara untuk pembayaran yang akan dilakukan oleh PLN. Jadi jelas Pengugat tidak ada kewajiban untuk membeli tenaga listrik membeli tenaga listrik menurut kontrak ESC dan Pengugat juga bukan penjamin untuk kewajiban-kewajiban PLN; Kewajiban PLN baru mulai setelah ada hasil tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik Tergugat;

Bahwa pada 10 Februari 1998 Terugugat menyarakakan "force majeure" dalam mengajukan gugatan arbitra terhadap Pengugat dan P.T.N dengan "Notice of Claim" dalam satu arbitrase berdasarkan dua kontrak JOC dan ESC;

TINTITAN PROVISI :

Bathwa ède kekhawatiran Tergugat dalam waktu dekat ini akan meletakkan tindakan pelaksanaan berupa sita eksekusi terhadap P-1 dan arbitrase yang telah diambil di Swiss, pada tanggal 18 Desember 2000, yang bersumber pada Perjanjian P-3, yang telah batal demi hukum, dapat diminta pembatalannya, tidak memperbaiki kekuatan hukum, karena adanya larangan dari Pemerintah RI melalui Keputusan Presiden P-3, yang mengajukan permoncongan provisi terlebih dahulu P-4 dan P-6, maka Penggugat bersama ini menjatuhkan putusan provisi terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenaan perkara ini yang memerintahkan kecederaan sebelum menerima pemeriksaan perkara ini yang memerlukan hak dari dadanya untuk tidak melakukannya sebagaimana dilaksanakan eksekusi terhadap aranun termasuk pelaksanaan aranun.

putusan arbitrase tanggal 18 Desember 2000 yang bersurat ke JSC Cipta Pratama dan diumumkan pada 22 Januari 2001 menetapkan bahwa jumlah US\$ 1.000.000,00 (satu juta US Dollar) setia secara jumliah meneerus dibayarkan seketika dan sekaligus kepada Pengugat setiap kali larangan tersebut dilanggar oleh Terugugat;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka berdasarkan

Bahwa berhubung Tergugat tidak lagi berlatam di Jalan T.B. Simatupang Kaw. Jakarta 12310 dan kini tidak lagi diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar negri maka Pengugat mohon Kiranya Pengacilannya berkenan menyampaikan panggilan.

VOLUME 22, NO. 233

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang dapat hak dari pedanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan terhadap : Putusan Arbitrase yang dietapkan di Jenewa Swiss tanggal 18 Desember 2000 (P-1), yang bersumber pada :

- P-2 : Perjanjian Kerja sama (Joint Operation Contract), JOC dan
- P-3 : Kontrak Jual-Beli Energi (Energy Sales Contract), ESC;

dua-duanya tanggal 28 November 1994 dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang pasca US\$ 1.000.000,00 (satu juta US Dollar) setiap harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Pengugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan eksekusi terhadap : Putusan arbitrase yang dietapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 (P-1), yang bersumber pada Kontrak P-2; Kontrak, Perjanjian Kerja Sama (Joint Operation Contract), JOC dan P-3 Kontrak Perjanjian Jual Beli Energi (Energy Sales Contract), ESC, dua-duanya tanggal 28 November 1994 dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang pasca US\$ 1.000.000,00 (satu juta US Dollar) setiap harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Pengugat;
2. Membatalkan, menyatakan batal, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan segala akibat hukumnya ;

Putusan arbitrase yang dietapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut putusan Sela (Preliminary Award) yang dietapkan di Jenewa, tanggal 30 September 1999;

3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tatah dan patuh pada putusan tersebut diatas;

1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

5. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun banding, verzet atau kasasi;
6. Atau suatu putusan ex aequo et bono;

Bahwa berdasarkan gugatan Pengugat tersebut, Tergugat telah mengajukan ekspsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Gugatan pembatalan putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Pengugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk dapat diajukan (Exceptio non rectitudine of onusgrund);

Bahwa putusan Arbitrase Internasional yang telah diputuskan di Jenewa, Swiss pada tanggal 18 Desember 2000 (Putusan Arbitrase Internasional) sama sekali tidak memenuhi persyaratan Arbitrase Internasional diatur dalam Pasal 59 UU Arbitrase Internasional.

memiliki alasan-alasan serta dasar hukum untuk dapat diajukan dan dimohon oleh Pengugat. Adapun berdasarkan Pasal 75 Undang-undang No. 14 Tahun 1999 tentang Arbitrase Cari Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Cari Case) ditentukan : "terhadap putusan Arbitrase Cari Case dapat mengajukan pemohonan pembatalan apabila putusan tersebut dianggap unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhi;
- b. setelah putusan diamini oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diamini dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas dinyatakan bahwa permasalahan pembatalan putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dikabulkan apabila putusan Arbitrase Internasional yang telah diputuskan tersebut nyata telah memenuhi salah satu dari ketiga unsur atau alasan sebagai berikut dalam Pasal 70 Undang-undang Arbitrase. Pengugat dalam dalil-dalilnya mengatakan bahwa putusan Arbitrase Internasional tersebut telah memenuhi salah satu dari ketiga unsur yang disyaratkan oleh Undang-undang Arbitrase agar suatu putusan arbitrase dapat dimohonkan untuk dicatatkan. Baiknya Pengugat dalam dalil-dalil yang bukan merupakan alasan-alasan untuk mengajukan arbitrase sebagaimana yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Arbitrase Internasional, yakni ketiga unsur yang dimaksudkan oleh Pengadilan dalam Pasal 70 Undang-undang Arbitrase. Hal ini jelas dimaksudkan oleh Pengadilan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Arbitrase Internasional, untuk mengabulkan faktis dan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun mengatur tentang syarat pengajuan permasalahan : pembatalan putusan Arbitrase Internasional, Pengugat tetap mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Internasional, karena itu ketiga unsur yang dimaksudkan oleh Pengadilan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Arbitrase Internasional, untuk mengabulkan faktis dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa permohonan pembatalan ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, jelas juga yang diajukan oleh Pengugat untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Internasional, karena tidak memiliki dasar hukum untuk dilakukan. Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Pengugat. Pengugat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (not on, anak perkara atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak memiliki dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkannya atau meno-

permohonan";

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas ditentukan bahwa suatu putusan arbitrase harus dibatalkan apabila sudah didasarkan di pengadilan dalam perkara aquo, Tergugat sama sekali tidak memenuhi dasar hukum untuk dilakukan, yang disebut dalam Pasal 67 UU Arbitrase Internasional, sedangkan ternyata hakim yang ada, yang dapat membatikannya bahwa putusan Arbitrase Internasional sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa didalam UU Arbitrase, Pasal 67 merupakan satu-satunya pasal yang mengatur mengenai pendafataran Putusan Arbitrase Internasional, sedangkan ternyata hakim yang ada, yang dapat membatikannya bahwa putusan Arbitrase Internasional tersebut pendafataran putusan Arbitrase Internasional sebagaimana diatur dalam

Skripsi

Pasal 67 UU Arbitrase, juga berlaku dalam hal pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional yang akan diajukan oleh Pengugat untuk dimohonkan pembatalannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase, secara legal dinyatakan bahwa pendaftaran putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilakukan oleh Arbitrer atau kuasanya. Daili-daili gugatan yang dikemukakan oleh Pengugat dalam perkara aquo dimohonkan, oleh Pengugat untuk dibatalkan, telah didaftarkan oleh Arbitrer atau Arbitras Internasional. Timbul pertanyaan, apakah Pengugat atau kuasa dari Arbitrer? Jika ditinjau daili gugatan butir 3, halaman 2, jelas Pengugat telah mencoba mengaburkan ketentuan Pasal 67 UU Arbitrase ; Berdasarkan daili yang dikemukakan oleh Pengugat telah sangat jelas bahwa Pengugat bukanlah arbiter atau kuasa arbiter, dengan mana Pengugat memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran berdasarkan Pasal 67 (1) UU Arbitrase. Meskipun demikian, apabila Tergugat bersikeras dengan dasarinya tersebut, maka Tergugat mohon akta kepada Pengugat yang dapat membuktikan bahwa Pengugat merupakan Arbiter ataupun kuasa dari Arbitrer yang menetapkan putusan Arbitrase Internasional;

Bahwa disamping itu, syarat lain yang harus dipenuhi agar Pengugat dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Internasional adalah syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase. Pengugat dalam gugatannya sama sekali tidak dapat mengemukakan bukti-bukti bahwa putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan untuk dibatalkan tersebut telah memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase.

III. Gugatan yang diajukan oleh Pengugat kabur dan tidak jelas (exceptio obscurum libellum).

Bahwa Pengugat dalam petitum gugatannya, memohon kepada Majelis Hakim yang memerlukan perkara aquo agar membatalkan, menyatakan betul, menyatakan tidak mempunyai ketekunan hukum dengan segala akibat hukumnya putusan Arbitrase Yang diterapkan di Jenewa. Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut Putusan Selal (Preliminary Award) yang diterapkan di Jenewa, tanggal 30 September 1999. Narasi dalam bagian V, bujur 29 dan 30 halaman 6 dan 7 serta bagian VIII bbutir 34, halaman 8. Operation Contract (JOC) dan Perjanjian Kerja Sama (Joint ESC) adalah batal demi hukum (null and void);

Bahwa walaupun dalam petitum gugatannya Pengugat memohon untuk dibatalkannya putusan Arbitrase Internasional, namun Pengugat dalam daili-daili gugatannya (posita) sama sekali tidak menguralkan alasan-alasan yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan agar putusan Arbitrase Internasional dapat dibatalkan, bahkan Pengugat dalam positia gugatannya justru lebih banyak mencuraikan daili-daili yang bertujuan untuk menyatakan serta memohonkan agar JOC dan ESC dinยกakan diajukan oleh Pengugat dalam perkara aquo menjadi tidak jelas, apakah Pengugat menginginkan untuk membatalkan JOC dan ESC;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa positum yang diminta oleh Pengugat dikenakan gugatannya sama sekali tidak didukung oleh positia yang jelas, tepat, akurat dan benar.

telah mengakibatkan gugatannya telah metaukuran berbusa: (pas (obscurum libellum). Dengan demikian gugatannya yang diajukan Pengugat harus dicabut oleh Majelis Hakim yang terhormat, atau setidaknya dinyatakan tidak diperlukan (niet ontvankelijk verklaard);

#### IV. Pengugat dengan mengajukan gugatannya telah melakukan perbuatan licet (exceptio dolii praesintis).

Bahwa Pengugat dengan mengajukan gugatannya telah metaukuran berbusa: licet (carhada Tergugat, dengan maksud agar pokok sengketa yang terjadi antara Pengugat dengan Tergugat diperiksa dari diadili kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 132 UU dan Pasal 82 E.S.C Pengugat telah menyepakati untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui arbitrase dan tempat arbitrase tersebut adalah di Jenewa. Swiss artinya bahwa Pengugat dan Tergugat telah menyepakati untuk merevisiakan persengketaan yang terjadi melalui badan Arbitrase dan bukan melalui badan Peradilan Umum Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Arbitrase, secara jelas menyatakan bahwa apabila para pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa dilakukan melalui forum arbitrase.

Bahwa jika Pengugat berniat mengajukan permohonan penuntutan pengadilan Arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, apalagi dengan menuntutnya Pengugat harus mengakui persyaratan serupa ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase Pengugat dalam positia gugatannya sebenarnya sejatinya cukup mengakui ketiga unsur sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 70 UU Arbitrase, tanpa perlengkapan (kehalihan) pokok persengketaan yang terjadi antara Pengugat dengan Tergugat: Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusannya, yaitu putusannya tanggal 27 Agustus 2002 No.86/PDT/2002/PN.JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :  
Menolak seluruh Eksepsi Tergugat ; DALAM PROVISI : Mengabulkan gugatan Provisionil dari Pengugat atau siapapun yang diberi hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000, yang bersumber pada Perjanjian Kerja Sama (JOINT OPERATION CONTRACT = JOC) dan Kontrak Jual Beli Energy (ENERGY SALES CONTRACT = ESC) dua-duanya, tanggal 28 November 1994, dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang pasak US\$ 500.000.00 (lima ratus ribu US Dollar) setiap harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Pengugat;

DALAM POKOK PERKARA :  
Menyatukan batas dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut Putusan Selal (Preliminary Award) yang dietapkan di Jenewa, Swiss (Preliminary Award) yang dietapkan di Jenewa tanggal 30 September 1995, dengan segala akibat hukumnya;

Menyatukan batas dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut Putusan Selal (Preliminary Award) yang dietapkan di Jenewa tanggal 30 September 1995,

2. Menghukum kepada Terugugat dan Turut Terugugat untuk tidak orn patuh pada putusan tersebut;
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzel atau kasasi;
4. Menghukum Terugugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.539.000,-

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Agustus 2002 dengan dihadiri oleh kuasa Pengugat, kuasa Terugugat dan kuasa Turut Terugugat, kemudian terhadapnya oleh Terugugat dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2002 diajukan permohonan banding secara lisani pada tanggal 9 September 2002 setelahnya ternyata dari akte permohonan banding Nomor : Spt.Pdt.Kas./2002/PN.JKT.PST.Jo Nomor : 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. tanggal 27 Agustus 2002 adalah keliru dan tidak beroasarkan fakta dan tidak adil;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah berwenang untuk memeriksa gugatan pemohon putusan Arbitrase Internasional tanggal 18 Desember 2006, yang diputuskan di Jenewa, Swiss ("Putusan Arbitrase Internasional");

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui batas wewenang;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah laiaki memerlukan syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terimohor, Kasasi menurut hukum "tidak dapat mengajukan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Internasional dengan menggunakan format "gugatan" melainkan harus dengan mengajukan format "permohonan". Halini mengingat sejelas-jelas dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Arbitrase, keberatan atau permohonan banding yang diajukan terhadap putusan harus diajukan langsung ke Mahkamah Agung";

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang baik secara kompetensi absolut maupun secara kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo; Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 70 Undang-undang Arbitrase secara tegas menyatakan bahwa perimoho,ran hanya dapat diajukan terhadap suatu putusan arbitrase yang sudah diditarkan di pengadilan. Kemudian Pasal 67 ayat i) Undang-undang Arbitrase, yang meruakan satu-satunya pasal yang mengatur mengenai pendaftaran atas putusan Arbitrase Internasional dalam Undang-undang Arbitrase, juga secara tegas diatur bahwa yang berwenang untuk melakukan pendaftran terhadap Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia adalah arbiter atas kuasanya;

Bahwa judek facti telah mengabaikan ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-undang Arbitrase yang mana jelas-jelas telah menyatakan bahwa pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase diajukan dengan menggunakan format "permohonan" serta dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan pendaftran sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-undang Arbitrase, Surat caiii Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (vide bukti P.7) secara hierarkis/tata urutan deraturan perundang-undangan jelas berada jauh dibawah Undang-undang Arbitrase selaku undang-undang. Dengan ziahalannya ketentuan undang-undang UU Arbitrase) oleh judek facti dalam mengajukan putusan, jelas telah

- membuktikan kelaian yang dilakukan oleh index facti dalam memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Undang-undang;
4. Banwa dari Segi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena pembatalan putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Swiss; Bahwa berdasarkan Pasal VI jo Pasal V (1)(e) Konvensi New York 1958 Pengadilan Swiss yang memiliki wewenang untuk memohon pembatalan perkara ini, karena pembatalan perkara ini dilakukan oleh Pengadilan Internasional. Adalah hanya Pengadilan di negara mana, atasnya berwenang untuk mengadili perkara ini. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72 dan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Arbitrase, dimana Pengadilan Negeri yang hukumnya meliputi tempat tinggal Perkara aquo adalah Pengadilan Negeri yang dikenakan Kasasi/Tergugat. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo adalah Pengadilan Negeri yang dikenakan Kasasi/Tergugat. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kompetensi untuk menerima dan nemeriksa gugatan.
5. Bahwa gugatan Pembatalan Putusannya! a quo, sebab wilayah hukum Termohon Kasasi/Tergugat tidak memiliki cakasar hukum untuk dapat diajukan di Pengadilan Internasional yang terdapat dalam Penyelesaian Pasal 70 UU Pengugat sama sekali tidak dapat mengajukan satu ouki pun yang dikenakan pada perkara di Pengadilan. Dalam perkara a quo, Termohon Kasasi/Tergugat, bahwasanya putusan Arbitrase Internasional sudah didaftarkan ke menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka sebenarnya Putusan Arbitrase Internasional belum didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya;
- Bahwa oleh karena Putusan Arbitrase Internasional belum didaftarkan ke menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka sebenarnya Putusan Arbitrase Internasional belum didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut diatas Mahkamah Agung menerangkan keberatan-keberatan ad. 3 dan ad. 4:
- Banwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan pembatalan putusan Arbitrase yang diputuskan di Jenewa, Swiss pada tanggal 18 Desember 2000: Final Award In An Arbitration Procedure Under The UNCITRAL Arbitration Rules, bukti P1; hukum Republik Indonesia, seperti halnya putusan yang dimohonkan mengaturnya dalam Pasal 65 sid Pasal 69 yang selain mengatur syarat-syarat diajukan dan dilaksanakannya suatu putusan Arbitrase Internasional di Indonesia;
  - Bahwa mengatur prosedur permohonan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, dilihat pada Pasal V ayat (1)e Konvensi New York 1958 (Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award) yang disahkan dan dinyatakan berlaku dengan Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981 berbunyi :

"Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of a party against whom it is invoked, only if  
(e) "The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside by law which, that award was made".

Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan arbitrase yang disebutkan (bukti P1) kepada "Mahkamah Agung Swiss sesuai dengan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Negara Swiss;

meriksa dan memutus Gugatan permohonan banding terhadap putusan Arbitrase Internasional dengan tujuan perihal pertimbangan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perihal pertimbangan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap putusan Arbitrase Internasional Negara Swiss, maka menurut banding ceri Permohon Banting KARAHJA SOODAS COMPANY, LLC terhadap permohonan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Agustus 2003 dengan arahan putusan seperti yang akan mengadili, sanggup berikan dihukum untuk membayar biaya ceri kecuali tingkat peradilan;

Menyerhatikan Pasal-Pasal dar Undang-undang No.30 tahun 1999, Undang-undang No.5 tahun 2004 serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

**MENGADILI :**  
Mengabulkan permohonan banting ceri Permohon Banting KARAHJA SOODAS COMPANY LLC, tersebut;

**Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Agustus 2003 No.86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST.**

Dalam Eksepsi : Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi dan Pokok Perkara : Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat;

Mengakum Termohon Banting Penggugat untuk membayar biaya peradilan, yang dalam tingkat peradilan yang diajukan (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaranan Majelis Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 8 Maret 2004 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH dan Marianna Sutadi, SH Hakim-Hakim. Anggota Shirley P. Widodo, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Salinan putusan ini diberikan kepada Varia Peradilan dilarang

# CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS (1958)\*)

## *Article I*

1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.
2. The term "arbitral awards" shall include not only awards made by arbitrators appointed for each case but also those made by permanent arbitral bodies to which the parties have submitted.
3. When signing, ratifying, or acceding to this Convention, or notifying extension under article X hereof, any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State. It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, which are considered as commercial under the national law of the State making such declaration.

## *Article II*

1. Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration.

contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams.

3. The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, at the request of one of the parties refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.

### Article III

Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall nor be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges for the recognition or enforcement of arbitration to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards.

### Article IV

1. To obtain the recognition and enforcement mentioned in the preceding article, the party applying for recognition and enforcement shall, at the time of the application, supply:
  - (a) The duly authenticated original award or a duly certified copy thereof;
  - (b) The original agreement referred to in article II or a duly certified copy thereof.

2. If the said award or agreement is not made in an official language of the country in which the award is relied upon, the party applying for recognition and enforcement of the award shall produce a translation of these documents into such language. The translation shall be certified by an official or sworn translator or by a diplomatic or consular agent.

### Article V

1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party

enforcement is sought, prifft that:

- (a) The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or
- (b) The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or
- (c) The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, proved that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced;

- (d) The composition of the arbitral authority of the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the law of the country where the arbitration took place; or
- (e) The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.

2. Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that:
  - (a) The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or
  - (b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.

If an application for the setting aside or suspension of the award has been made in a competent authority referred to in art 1c V (1) (e), the authority before which the award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award and may also, on the application of the party claiming enforcement of the award, order the other party to give suitable security.

#### **Article VII**

1. The provisions of the present Convention shall not affect the validity of multilateral or bilateral agreements concerning the recognition and enforcement of arbitral awards entered into by the Contracting States nor deprive any interested party of any right he may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the law or the treaties of the country where such award is sought to be relied upon.
2. The Geneva Protocol on Arbitration Clauses of 1923 and the Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927 shall cease to have effect between Contracting States on their becoming bound and to the extent that they become bound, by this Convention.

#### **Article VIII**

1. This Convention shall be open until 31 December 1958 for signature on behalf of any Member of the United Nations and also on behalf of any other State which is nor hereafter becomes a member of any specialized agency of the United Nations, or which other State to which an invitation has been addressed by the General Assembly of the United Nations.
2. This Convention shall be ratified and the instrument of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

#### **Article IX**

1. This Convention shall be open for accession to all States referred to in article VIII.
2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

1. Any State may, at the time of signature, ratification or accession, declare that this Convention shall extend to all or any of the territories for the international relation of which it is responsible. Such a declaration shall take effect when the Convention enters into force for the State concerned.

2. At any time thereafter any such extension shall be made by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect as from the ninetieth day after the day of receipt by the Secretary-General of the United Nations of this notification, or as from the date of entry into force of the Convention for the State concerned, whichever is the later.
3. With respect to those territories to which this Convention is not extended at the time of signature, ratification or accession, each State concerned shall consider the possibility of taking the necessary steps in order to extend the application of this Convention to such territories, subject, where necessary for constitutional reasons, to the consent of the Governments of such territories.

#### **Article XI**

In the case of a federal or non-unitary State, the following provisions shall apply:

- (a) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of the federal authority, the obligations of the federal Government shall to this extent be the same as those of Contracting States which are not federal States;
- (b) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of constitution state of provinces which are not, under the constitutional system of the federation, bound to take legislative action, the federal Government shall bring such article with a favourable recommendation to the notice of the appropriate authorities of constituent states or provinces at the earliest possible moment;
- (c) A federal State Party to this Convention shall, at the request to any other Contracting State transmitted through the Secretary-General of the United Nations, supply a statement of the law and practice of the federation and its constituent units in regard to any particular provision

to that provision by legislative or other action.

**Article Xii**

1. This Convention shall come into force on the ninetieth day following the date of deposit of the third instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification or accession, this Convention shall enter into force on the ninetieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

\*\*\*\*\*